

**ANALISIS METODE PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH
MENURUT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

Ichsan Rizki Zulpratama
NIM. 1 1 2 1 1 1 0 6 7

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2016**

Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag.

Perum Beringin Indah, Jl. Mahoni Indah D. IV/03, Beringin, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Nashkah Skripsi

An. Ichsan Rizki Zulpratama

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walsiongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ichsan Rizki Zulpratama

NIM : 112111067

Jurusan : Ilmu Falak


Judul : **Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Front Pembela Islam (FPI)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 7 Juni 2016

Pembimbing I



Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag.
NIP : 19690709 199703 1 001

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag.

Bukit Beringin Lestari 131, Wonosari, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Nashkah Skripsi

An. Ichsan Rizki Zulpratama

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walsiongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ichsan Rizki Zulpratama
NIM : 112111067
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : **Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Front Pembela Islam (FPI)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 7 Juni 2016

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag.
NIP : 19720512 199903 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Ichsan Rizki Zulpratama
NIM : 112111067
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Front
Pembela Islam (FPI)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

15 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2015-2016 guna memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 21 Juni 2016

Ketua Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515 199203 1 002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001

Anggota,

Drs. H. Slamet Hambali, MSI.
NIP. 19540805 198003 1 004

Anggota,

Prof. Dr. H. Muslich Shabir, MA.
NIP. 19560603 198103 1 003

Pembimbing I

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
NIP. 19720512 199903 1 003

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ

لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ

يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus: 5)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005, hlm. 208.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayahanda Eko Susmanto dan Ibunda Ai Farida

Terima kasih telah merawat, mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, motivasi dan doa yang tiada henti

Adik-adik Tercinta, Ananda Rachma Aulia dan Annisa Rachma Fitri

Terima kasih atas dukungan semangat dan doa kalian

Keluarga Besar Abah Miftah dan Alm. Mbah Eming

Terima kasih atas dukungan dan doanya

Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok

Sahabat Seperjuangan FOREVER 2011

Keluarga Besar YPMI Al-Firdaus

Keluarga Besar CSS MoRA UIN Walisongo Semarang

Semoga kita senantiasa berada dalam naungan rahmat dan lindungan Allah SWT, Amin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penulisan skripsi.

Semarang, 7 Juni 2016

Deklarator



Ichsan Rizki Zulpratama

NIM. 112111067

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin²

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	ṣ	(dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-

² Sesuai dengan SKB Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988.

ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh :
 أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*.

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جماعة ditulis *jama'ah*.

2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh:

كرامة الاولياء ditulis *karamatul-auliya'*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis *a*, i panjang ditulis *i* dan u panjang ditulis *u*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai, contoh:

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh:

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم ditulis *a'antum*.

مؤنث ditulis *mu'annas*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis al-. Contoh: القرآن ditulis Al-Qur'an.
2. Bila mengikuti huruf *Syamsiyah*, huruf i diganti dengan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *as-Syi'ah*.

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh:

ذوى ال فروض ditulis *zawi al-furud*.

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islam*.

ABSTRAK

Penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia masih menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Persoalan ini menjadi lahan ilmu falak yang lebih kerap diperdebatkan dan mendapat perhatian lebih besar dibanding persoalan yang lain. Perbedaan yang terjadi dalam penentuannya berakibat pada berbedanya antar kaum muslimin dalam memulai peribadatan, seperti yang paling terlihat pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Beragamnya metode menjadikan salah satu pemicu timbulnya ketidakseragaman dalam mengawali hari-hari besar Islam, baik secara individu maupun organisasi. Salah satunya yaitu ormas Islam Front Pembela Islam (FPI).

Terkait dengan hal tersebut Penulis mencoba meneliti dan menganalisa bagaimana metode penentuan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh FPI serta faktor-faktor yang melatarbelakangi prinsip penggunaan metodenya tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) langsung kepada pegiat ilmu falak FPI yang tergabung dalam Lajnah Falakiyah FPI dan data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa pustaka hisab rukyat maupun astronomi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa dalam penentuan awal bulan Kamariah FPI menggunakan metode rukyatulhilal *bi al-basar* atau rukyat murni yaitu rukyat dengan mata telanjang yang dipandu oleh metode hisab *Sullam an-Nayyirain* dengan kriteria *imkan ar-ru'yat* 2°. Adapun faktor yang melatarbelakangi FPI masih mempertahankan metode hisab rukyatnya, disimpulkan menjadi beberapa faktor, yaitu: *Pertama*, hisab *Sullam an-Nayrain*, merupakan warisan ulama terdahulu yang harus dilestarikan dan terdapatnya keberkahan dalam mengamalkan ajaran ulama terdahulu. *Kedua*, interpretasi nas yang tekstual seputar perintah untuk berpuasa serta hadis nabi terkait perintah dalam pelaksanaan rukyatulhilal. *Ketiga*, metode tradisional yang masih digunakan tersebut dilatarbelakangi paham keagamaan FPI yang berdasarkan mazhab salafi, yang mempertahankan ajaran-ajaran ulama terdahulu. *Keempat*, pemilihan lokasi rukyatulhilal di pesantren Al-Husiniyah Cakung karena kesamaan metode yang dipedomani FPI dengan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung.

Kata Kunci: Front Pembela Islam, bulan Kamariah, rukyatulhilal dan *Sullam an-Nayyirain*

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “**Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Front Pembela Islam (FPI)**” dengan baik tanpa ada kendala yang berarti.

Shalawat dan salam, semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabat dan semoga kita mendapat barokah serta syafa’atnya pada hari akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan bukan hasil jerih payah penulis semata melainkan juga berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua dan segenap keluarga penulis, atas segala doa, perhatian, dukungan, dan curahan kasih sayangnya yang sangat besar sekali, sehingga penulis mempunyai semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kementerian Agama RI cq Ditjen Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang telah memberikan beasiswa penuh kepada penulis dalam menempuh pendidikan S.1 Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang.
3. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., serta Wakil-wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi ini dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
4. Dr. KH. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus ikhlas.

5. Seluruh jajaran Pengelola Program Studi Ilmu Falak serta dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya yang tiada henti. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis.
6. Habib Idrus Al-Habsy, Ustadz Haris Ubaydillah S.Pd.I dan Ustadz Muhammad Sahrozi selaku narasumber dalam skripsi ini yang telah memberikan waktu luang serta informasi yang bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.
7. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, khususnya kepada KH. Drs. Zainuddin Ma'sum Ali dan seluruh jajaran guru-guru, atas ilmu dan didikan yang diberikan serta doa yang senantiasa terpanjatkan untuk para santri.
8. Keluarga Besar YPMI Pondok Pesantren Al-Firdaus Ringinwok Ngaliyan Semarang, khususnya kepada pengasuh KH. Ahmad Ali Munir serta jajaran ustadz pengajar, atas ilmu yang telah diberikan, bantuan, bimbingan, serta arahnya yang tak henti-hentinya kepada penulis.
9. Keluarga Besar FOREVER 2011 (Acum Uweng, Abdul Hadi Hidayatullah, Ahmad Salahudin Al-Ayubi, Ahmad Aufal Marom, Andi Maulana, Anik Zakariyah, Dede Imas Masruroh, Erik Mahendra, Evi Maela Shofa, Fatikhatul Fauziah, Fidia Nurul Maulidah, Firdos, Hanik Maridah, Lisa Fitriani, Luayyin, Muhammad Ihtirozun Ni'am, Ma'ruf, Muhammad Najib, Muhammad Saleh Sofyan, Muhammad Shobaruddin, Muhammad Syaifudin, Nafidatus Syafa'ah alm., Nofretari, Nur Sodik, Nurul Isnaeni, Suwandi, Zabidah Fillinah, Usman Akhmadi, Dessy Amanatus Sholichah, Laily Irfiani, Ahmad Rif'an Ulin Nuha, Mulki Fahmi Ardliyansah), yang telah berbagi rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang tak terlupakan.
10. Keluarga Besar IF (Ilmu Falak), CSS MoRA UIN Walisongo Semarang dan CSS MoRA Nasional, kalian adalah orang-orang hebat yang telah menjadi inspirator dan motivator penulis untuk menjadi orang yang lebih baik.

11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten (HMJB) dan Ikatan Remaja Masjid Baiturrahman (IKAMABA) yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk berorganisasi dan berbagi wawasan serta kekeluargaan.
12. Rekan-rekan KKN ke-63 di Kabupaten Batang, khususnya posko 13 (Mas Habibi, Tahta, Dina, Feni, Falichati, Mas Toyo, Mas Umam dan Halim) di desa Kalibeluk, Warungasem, atas pengalaman yang sangat berharga serta dorongan semangat kalian..
13. Chairuni Marty Armilia S.E, yang senantiasa tak pernah lelah memberikan dorongan semangat dan do'a serta menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberikan bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, untuk itu penulis berharap komentar, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 7 Juni 2016

Penulis

Ichsan Rizki Zulpratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	viii
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM HISAB RUKYAT AWAL BULAN KAMARIAH	
A. Pengertian Hisab dan Rukyat	15
1. Pengertian Hisab	15

2. Pengertian Rukyat	16
B. Dasar Hukum Hisab Rukyat Penentuan Awal Bulan Kamariah ...	18
1. Dasar Hukum Al-Qur'an	18
2. Dasar Hukum Hadits	23
C. Sejarah dan Perkembangan Hisab Rukyat di Indonesia	25
D. Ragam Aliran Hisab Rukyat di Indonesia	29
BAB III DISKURSUS TENTANG FRONT PEMBELA ISLAM	
A. Selayang Pandang FPI	39
1. Sejarah Berdirinya FPI	39
2. Struktur Organisasi FPI	42
3. Paham Keagamaan FPI.....	45
B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut FPI.....	47
1. Metode Hisab FPI.....	48
2. Metode Rukyat FPI.....	53
C. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah FPI	54
1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an	54
2. Dasar Hukum Dari al-Hadits	55
BAB IV ANALISIS METODE PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH MENURUT FPI	
A. Analisis Metode Hisab Rukyat FPI	58
B. Analisis Faktor Latar Belakang Metode Hisab Rukyat FPI	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67

B. Saran-saran	68
C. Penutup	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal bulan Kamariah¹ di Indonesia masih menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Persoalan ini menjadi lahan ilmu falak yang lebih kerap diperdebatkan dan mendapat perhatian lebih besar dibanding persoalan yang lain. Perbedaan yang terjadi dalam penentuannya berakibat pada berbedanya antar kaum muslimin dalam memulai peribadatan, seperti yang paling terlihat pada penentuan awal Ramadan yang berkaitan dengan masalah permulaan dalam melaksanakan puasa Ramadan, penentuan awal Syawal yang berkaitan dengan akhir pelaksanaan puasa Ramadan dan memulai hari raya Idul Fitri dan penentuan awal Zulhijah yang berkaitan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah bagi yang melaksanakan ibadah haji dan puasa Arafah bagi yang sedang tidak melaksanakannya serta hari raya Idul Adha. Tidak sampai disitu, perbedaan ini pun dapat berakibat pada berbedanya penentuan hari besar Islam lainnya, seperti tahun baru Hijriyah, Maulid Nabi saw, Isra Mikraj, dan Nuzul Quran.²

¹ Kalender Kamariah biasa disebut kalender Hijriah atau kalender Islam, yaitu kalender yang berdasarkan pada perjalanan Bulan terhadap Bumi dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtimak matahari tenggalam lebih dahulu dibandingkan bulan (*moonset after sunset*), pada saat itu posisi hilal di atas ufuk untuk seluruh wilayah hukum. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-3, 2012, hlm. 118.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Cet. Ke-3, 2010, hlm, 90.

Permasalahan penentuan awa bulan Ramadan, syawal dan Zulhijah menjadi salah satu permasalahan ilmu falak yang kerap menyulut kontroversi. Hal ini terjadi karena sering ada perbedaan di kalangan umat Islam, baik umat Islam di Indonesia maupun di dunia Islam secara umum dalam memulai bulan-bulan tersebut. Salah satu penyebab munculnya perbedaan ini adalah, perbedaan di dalam memahami dan mengaplikasikan penafsiran terhadap salah satu hadis Rasulullah saw

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال
 اذا رأيتموه فصوموا و اذا رأيتموه فافطروا فان غمى عليكم فعدّوا ثلاثين (روه
 مسلم)³

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a berkata, nabi menjelaskan tentang hilal, kemudian beliau bersabda: *“Jika kalian melihatnya maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya (lagi) maka berbukalah. Jika kalian ditutupi mendung maka hitunglah (bulan Sya’ban) 30 hari”* (H.R Muslim)

Dari perbedaan tersebut, maka lahirlah dua mazhab besar dalam metode penentuan awal bulan Kamariah yaitu mazhab rukyat dan mazhab hisab. Mazhab rukyat berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan, adalah dengan benar-benar mengamati hilal⁴ secara langsung pada hari ke 29. Mereka berpendapat bahwa lafal rukyat dalam hadits-

³ Lihat Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *al-Jami’ as-Shahih*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 124-125.

⁴ Hilal adalah bulan sabit. Dalam istilah astronomi disebut *Crescent*, yaitu bagian bulan yang tampak terang dari bumi akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya ijtima’ sesaat setelah matahari terbenam. Hilal ini dapat dipakai sebagai pertanda pergantian bulan Kamariah. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm. 30.

hadits hisab rukyat adalah bersifat *ta'abudi-ghair ma'qūl al-ma'na*, artinya tidak dapat dirasionalkan pengertiannya, sehingga tidak dapat diperluas dan tidak dapat dikembangkan. Sedangkan mazhab hisab berpendapat bahwa penentuan awal bulan cukup dengan melakukan hisab (perhitungan matematis/astronomis), tanpa harus benar-benar mengamati hilal, karena menurut mazhab ini lafal *ru'yat* dalam hadis-hadis dinilai bersifat *ta'aqquli-ma'qūl al-ma'na* yang dapat dirasionalkan dan dikembangkan.⁵

H. A. Mukti Ali dalam Musyawarah Hisab dan Rukyat tahun 1977 M / 1397 H menjelaskan bahwa hisab yang benar akan bisa dibuktikan dengan rukyat yang benar karena yang menjadi objek keduanya sama, yaitu hilal. Artinya, secara epistemologi keduanya dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, hisab dan rukyat juga sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan hisab diantaranya dapat menentukan posisi Bulan tanpa terhalang oleh mendung, kabut, dan lain sebagainya. Sedangkan kelemahannya masih terdapat macam-macam perhitungan, yang mana hasilnya akan berbeda-beda. Sementara kelebihan rukyat diantaranya observasi yang merupakan metode ilmiah yang akurat. Yang dibuktikan dengan berkembangnya ilmu falak (astronomi) pada zaman keemasan Islam, yakni para ahli terdahulu melakukan pengamatan secara serius dan berkelanjutan untuk membuktikan suatu kebenaran. Sedangkan kelemahan rukyat, ialah hilal

⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 4.

yang pada tanggal satu sangat tipis, sehingga sangat sulit untuk dilihat. Selain itu juga kendala cuaca. Tidak lupa pula harus memperhatikan kualitas perukyat.⁶

Dengan adanya dualisme pendapat ini, semakin menguatkan bahwa kebersamaan dalam mengawali awal bulan Kamariah sulit diwujudkan. Bahkan sesama praktisi yang menggunakan metode rukyat pun mendapatkan hasil yang berbeda-beda, begitu juga mazhab hisab. Karena memang metode yang dipakai berbeda.

Beragamnya metode menjadikan salah satu pemicu timbulnya ketidakseragaman dalam mengawali hari-hari besar Islam, baik secara individu maupun organisasi. Artinya tidak ada peraturan yang mengikat untuk mengikuti ketetapan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI. Sehingga tidak ada larangan bagi instansi maupun individu untuk menerapkan sistem kalender Islam yang diyakini. Ditambah lagi dengan dalih bahwa Indonesia merupakan negara yang bercorak sistem demokrasi, sedangkan pemerintah beranggapan bahwa menyatukan umat Islam di Indonesia khususnya dalam hal penetapan awal bulan Kamariah bukanlah hal mudah yang membuat persoalan semakin dilematis, yang meletakkan permasalahannya pada pluralisme keyakinan umat Islam itu sendiri dalam berideologi serta kemantapan dalam beribadah.

Di Indonesia, ormas (organisasi massa) Islam mempunyai peran besar dalam penentuan awal bulan Kamariah, di samping pemerintah

⁶ Susiknan Azhari, *Kalender Islam (Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU)*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, hlm. 108.

dalam hal ini Kementerian Agama RI sebagai *uli al-amri* yang bertugas memberikan keputusan melalui sidang isbat⁷. Ormas-ormas serta golongan Islam diantaranya Nahdlatul ‘Ulama, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, tarekat Naqsabandiyah dan lain sebagainya memiliki metode penentuan awal bulan Kamariah yang beragam satu dengan yang lainnya. Salah satu diantaranya adalah Front Pembela Islam (yang selanjutnya disingkat FPI).

FPI merupakan sebuah organisasi masa Islam yang dideklarasikan pada 17 Agustus 1998/24 Rabiulakhir di pondok pesantren Al-Um, Kampung Utan, Ciputat, oleh sejumlah habib, ulama, mubalig, dan aktivis muslim dan disaksikan oleh ratusan santri yang berasal dari daerah Jabodetabek. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan *amar ma‘rūf* dan *nahī munkar* di setiap aspek kehidupan.⁸

FPI merupakan salah satu ormas Islam yang mempunyai perhatian lebih terhadap urusan awal bulan Kamariah. Para pegiat ilmu falak dalam ormas ini tergabung dalam wadah yang dinamakan Lajnah Falakiah FPI. Meski belum terbentuk secara resmi di bawah struktur organisasi, Lajnah Falakiah FPI secara rutin ikut andil dalam kegiatan rukyatulhلال dalam penentuan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

⁷ Sidang Itsbat adalah sidang untuk menetapkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijah yang dihadiri berbagai ormas Islam di Indonesia dan langsung dipimpin oleh Menteri Agama RI. Lihat Azhari, *Ensiklopedi...*, hlm. 106.

⁸ Wawancara dengan Habib Idrus Al-Habsyi, pada hari Rabu 23 Maret 2016 pukul 11.00 WIB.

Namun dalam pelaksanaannya, tidak jarang FPI melahirkan keputusan yang berbeda dengan pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah. Salah satu contoh terakhir yaitu pada penentuan awal bulan Ramadan 1434 H / 2013 M. FPI menetapkan secara internal bahwa awal Ramadan 1434 H jatuh pada tanggal 9 Juli 2013. Hal tersebut didasari oleh kesaksian terlihatnya hilal pada tanggal 8 Juli 2013.⁹ Padahal menurut perhitungan, kondisi hilal di Indonesia pada saat itu tidak memungkinkan untuk terlihat, yaitu hanya berkisar pada ketinggian antara $-0,96^\circ$ hingga $0,45^\circ$.¹⁰

Disamping itu, lokasi yang biasa digunakan sebagai titik pusat pelaksanaan rukyatulhilal oleh FPI adalah di Pondok Pesantren Al-Husiniyah, Cakung.¹¹ Menurut penelitian yang ada, lokasi ini dinilai sudah tidak layak untuk dijadikan sebagai lokasi rukyatul hilal. Hal ini disebabkan oleh terhalangnya ufuk barat oleh gedung-gedung tinggi dan polusi udara akibat aktifitas perkotaan yang dapat mencemari kecerahan langit di lokasi tersebut.¹²

Berdasarkan sekilas pemaparan permasalahan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti metode yang digunakan oleh FPI dalam

⁹ Diakses dari situs <http://www.suara-islam.com/read/index/7646/Hilal-Terlihat-di-Cakung--FPI-dan-MMI-Putusan-Puasa-Selasa-Besok> pada tanggal 3 Mei 2015 pukul 18.00 WIB.

¹⁰ Informasi Hilal Saat Matahari Terbenam Awal Bulan Ramadhan 1434 H, diakses dari situs [http://www.bmkg.go.id/bmkg_pusat/Geofisika/Tanda_Waktu/INFORMASI_HILAL_AWAL_BULAN_RAMADHAN,_SYAWWAL_DAN_DZULHIJAH_1434H_\(2013_M\).bmkg](http://www.bmkg.go.id/bmkg_pusat/Geofisika/Tanda_Waktu/INFORMASI_HILAL_AWAL_BULAN_RAMADHAN,_SYAWWAL_DAN_DZULHIJAH_1434H_(2013_M).bmkg) pada tanggal 23 November 2015 pukul 20:05 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Ustaz Haris Ubaidillah, pada hari Rabu 23 Maret 2016 pukul 11.00 WIB.

¹² Muhammad Zaenuri, *Uji Kelayakan Tempat Pengamatan Hilal Di Yayasan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung Jakarta Timur*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2013.

menentukan awal bulan Kamariah serta faktor yang melatarbelakangi prinsip metode penentuan awal bulan Kamariah yang masih dipegang oleh FPI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas dan untuk membatasi agar permasalahan lebih terfokus, maka permasalahan yang Penulis angkat sebagai pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode yang digunakan oleh FPI dalam menentukan awal bulan Kamariah?
2. Apa faktor yang mendasari FPI mempertahankan prinsip metodenya dalam penentuan awal bulan Kamariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode hisab rukyat yang digunakan oleh FPI dalam penentuan awal bulan Kamariah.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendasari FPI dalam mempertahankan prinsip metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan Kamariah.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran Penulis, belum ditemukan tulisan maupun penelitian yang secara mendetail membahas metode penentuan awal bulan Kamariah menurut FPI. Namun, terdapat beberapa penelitian juga tulisan yang berkenaan dengan hisab rukyat penentuan awal bulan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Oki Yosi dengan judul *Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung Jakarta Timur Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariyah (Studi Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H / 2006 M)*. Penelitian ini mengungkap metode hisab rukyat yang digunakan oleh Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah serta analisis terhadap metode hisab rukyat Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah. Oki Yosi mengungkapkan dalam skripsi tersebut bahwa metode hisab yang digunakan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah yaitu *Sullam an-Nayyirain* perlu dikoreksi mendalam terutama di komponen *Sa'ah al-Ijtima'*, *Sa'ah al-Ghurūb*, dan *Irtifā' al-Hilāl*. Dan metode rukyat yang digunakan yaitu menggunakan bilah kayu setinggi 1 meter yang dipatok tegak lurus seperti huruf T dianggap lemah karena ketiadaan parameter seperti lazimnya alat ukur pada patok kayu. Serta lokasi rukyatulhilal ufuk barat Cakung yang dipengaruhi gedung-gedung dan cahaya lampu juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan rukyatulhilal.¹³

¹³ Oki Yosi, *Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung Jakarta Timur Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H / 2006 M)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Ansorullah dengan judul *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia*. Ansorullah menyimpulkan hasil dari penelitian ini bahwa metode hisab yang digunakan Jama'ah Muslimin dalam penetapan awal bulan Kamariah adalah hisab yang merujuk pada kitab *Sullam an-Nayyirain* dengan kriteria 6 atau 7 derajat. Adapun metode rukyat yang dipedomani Jama'ah Muslimin mengikuti mazhab rukyat global yang merujuk pada hasil Konferensi Penetapan Awal Bulan Kamariah (*Mu'tamar Tahdīd Awal asy-Syuhūr al-Qamariyyah*) di Turki tanggal 26-28 Zulhijah 1398 H.¹⁴

Kemudian penelitian dalam bentuk skripsi oleh Siti Kholisoh dengan judul *Penentuan Awal Bulan Kamariah menurut Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah Dusun Kapas Dukuh Klopo Peterongan Jawa Timur*, yang mengkaji kombinasi dua metode hisab rukyat yang digunakan oleh tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah serta faktor yang melatarbelakanginya dalam mempertahankan metode tersebut. Siti Kholisoh mengemukakan bahwa tarekat tersebut mengolaborasikan antara sistem perhitungan Aboge dengan rukyatulhilal dalam menentukan awal bulan Kamariah. Dan latar belakang tarekat tersebut mempertahankan metodenya antara lain karena faktor historis yang merupakan warisan leluhur mereka, interpretasi nas yang memaknai hadits dengan mata telanjang, dan prinsip bahwa

¹⁴ Ansorullah, *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

persoalan ibadah merupakan otoritas individu, bukan wewenang pemerintah.¹⁵

Penelitian yang berjudul *Melacak Pemikiran Hisab Rukyat Tradisional (Studi atas Pemikiran Muhammad Mas Mansur al-Batawi)* oleh Ahmad Izzuddin, yang membahas bagaimana pemikiran hisab rukyat Muhammad Mas Mansur Al-Batawi. Ia juga memberikan penilaian terhadap pemikirannya dalam lintas sejarah hisab rukyat tradisional di Indonesia.¹⁶

Buku *Fiqih Hisab Rukyat (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha)* karya Ahmad Izzuddin. Buku yang merupakan tesis dari penulisnya ini mencoba menelaah penyebab terjadinya perbedaan awal bulan bisa terjadi serta solusi alternatif atas permasalahan tersebut. *Imkān ar-Ru'yat* menjadi sebuah upaya pemerintah untuk memberikan solusi guna menjembatani mazhab hisab dan mazhab rukyat.¹⁷

E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, metodologi penelitian yang Penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Siti Kholisoh, *Penentuan Awal Bulan Kamariah menurut Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah Dusun Kapas Dukuh Klopo Peterongan Jawa Timur*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

¹⁶ Ahmad Izzuddin, *Melacak Pemikiran Hisab Rukyat Tradisional (Studi atas Pemikiran Muhammad Mas Mansur al-Batawi)*, Penelitian Individual IAIN Walisongo Semarang, 2004.

¹⁷ Izzuddin, *Fiqih...*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)¹⁸ yang termasuk ke dalam penelitian kualitatif¹⁹ dengan berupaya mengungkap metode yang digunakan oleh FPI dalam penentuan awal bulan Kamariah, khususnya bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Di samping itu, Penulis juga menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi FPI menggunakan metodenya dalam penentuan awal bulan Kamariah.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁰ Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara (interview) langsung kepada pegiat ilmu falak FPI yang tergabung dalam Lajnah Falakiyah FPI.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek

¹⁸ Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, mazhab, lembaga, atau komunitas. Dan merupakan penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 8.

¹⁹ Penelitian Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy j. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-17,2002, hlm. 7.

²⁰ Azwar, *Metode...*, hlm. 91.

penelitiannya.²¹ Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumentasi berupa pustaka hisab rukyat maupun astronomi, guna kelengkapan data yang diperlukan dalam penelitian, salah satunya yaitu kitab *Sullam an-Nayyirain fī Ma‘rifati al-Ijtimā‘ wa al-Kusūfain* yang menjadi pegangan pedoman hisab FPI.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, Penulis melakukan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan maksud memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.²² Wawancara ini ditujukan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Dalam hal ini kepada pegiat ilmu falak FPI yang tergabung dalam Lajnah Falakiyah FPI.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek, berupa tulisan-tulisan, buku-

²¹ *Ibid.*

²² Moloeng, *Metode...*, hlm. 135.

buku, hasil penelitian, jurnal, majalah, karya ilmiah, koran, artikel, tulisan dari internet dan data-data ilmiah lainnya yang bersangkutan dengan penelitian.²³

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut digunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan metode yang digunakan oleh FPI dalam penentuan awal bulan Kamariah serta pemikiran yang melatarbelakangi untuk mempertahankan metode yang digunakan tersebut. Kemudian gambaran tersebut dianalisis dengan menyarikan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, agar dapat mudah dipahami sehingga didapat sebuah kesimpulan.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari skripsi ini maka dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian. Secara garis besar, penulisan penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

²³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, Cet. Ke-3, 2010, hlm. 143.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-13, 2013, hlm. 334.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan pembahasan mengenai tinjauan umum hisab rukyat penentuan awal bulan Kamariah. Bab ini memiliki beberapa sub pembahasan, di antaranya yaitu pengertian umum hisab rukyat, dasar hukum hisab rukyat, sejarah dan perkembangan hisab rukyat di Indonesia, serta ragam corak aliran hisab rukyat di Indonesia.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang diskursus FPI. Antara lain meliputi selang pandang tentang FPI, metode serta pemikiran FPI dalam penentuan awal bulan Kamariah.

Bab keempat merupakan bab analisis terhadap metode penentuan awal bulan Kamariah FPI yang meliputi analisis metode penentuan awal bulan Kamariah menurut FPI serta analisis terhadap faktor yang mendasari FPI mempertahankan prinsip metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan Kamariah.

Bab kelima merupakan bab penutup, yang di dalamnya memuat kesimpulan dari skripsi yang Penulis angkat, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM HISAB RUKYAT

PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Pengertian Hisab dan Rukyat

1. Pengertian Hisab

Menurut bahasa, kata hisab berasal dari kata bahasa Arab حساب – يحسب – حسابا¹ yang artinya menghitung, mengira dan membilang.¹ Dalam bahasa Inggris ilmu hisab disebut *Arithmetic*, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan.² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hisab didefinisikan dengan hitungan, perhitungan atau perkiraan.³ Jadi dapat diartikan bahwa ilmu hisab adalah ilmu hitung.

Dalam bidang ilmu fikih, hisab menyangkut penentuan waktu-waktu ibadah yang digunakan untuk perhitungan waktu dan arah tempat demi kepentingan pelaksanaan ibadah. Misalnya dalam penentuan waktu shalat, puasa, idul fitri, haji, dan waktu gerhana untuk melaksanakan shalat gerhana. Ilmu ini juga dimanfaatkan untuk penetapan arah kiblat, agar umat Islam dapat mengerjakan shalat dengan arah yang tepat menuju Kakbah yang berada di Masjidilharam.

¹ Louis Ma'luf, *al-Munjīd fī al-Luġah Dār al-Masyrūq*, Beirut: Maktabah al-Tajriyah al-Kubra, 1986, hlm. 132.

² John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2005, hlm. 37.

³ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 355.

Di kalangan umat Islam, ilmu falak dan ilmu faraid dikenal sebagai ilmu hisab karena merupakan ilmu yang banyak menggunakan perhitungan untuk praktek ibadah. Namun di Indonesia, umumnya yang dikenal sebagai ilmu hisab adalah ilmu falak atau astronomi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, gerakannya, ukurannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.⁴ Adapun pembahasan ilmu hisab dalam penentuan awal bulan adalah menghitung waktu terjadinya konjungsi (ijtimak),⁵ yakni posisi Matahari dan Bulan memiliki nilai bujur astronomi yang sama, serta menghitung posisi (tinggi dan azimut⁶) Bulan (hilal) dilihat dari suatu tempat ketika Matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu.⁷

2. Pengertian Rukyat

Kata rukyat, dilihat dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu رأى - يرى - رؤية yang artinya melihat.⁸ Dalam kamus besar bahasa Indonesia rukyat diartikan sebagai pengamatan.⁹

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Cet. Ke-3, 2010, hlm. 20-21.

⁵ Ijtimak artinya kumpul atau bersama, yaitu posisi Matahari dan Bulan berada pada satu bujur astronomi. Dalam astronomi dikenal dengan istilah *conjunction* (konjungsi). Para ahli astronomi murni menggunakan ijtimak ini sebagai kriteria pergantian bulan Kamariah, sehingga ia disebut pula dengan *new moon*. Lihat Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab dan Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009, hlm. 70.

⁶ Azimut atau *jihah* berarti arah, yaitu harga suatu sudut untuk tempat atau benda langit yang dihitung sepanjang horizon dari titik utara ke timur searah jarum jam sampai titik perpotongan antara lingkaran vertikal yang melewati tempat atau benda langit itu dengan lingkaran horizon. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm. 40.

⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

⁸ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 460.

Terdapat perbedaan dalam interpretasi pemaknaan kata rukyat, sehingga timbul banyak makna yang mengiringinya. Rukyat ditinjau dari segi epistemologi terkelompokkan menjadi dua pendapat, yaitu:¹⁰

- a. Kata rukyat adalah masdar dari kata *ra'a* yang secara harfiah diartikan melihat dengan mata telanjang.
- b. Kata rukyat adalah masdar yang artinya penglihatan, dalam bahasa inggris disebut *vision*, yang artinya melihat, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Rukyat atau rukyatulhilal dalam bahasan ilmu falak atau astronomi adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau Bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru (khususnya menjelang bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah) dengan mata atau teleskop untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai, dalam istilah astronomi disebut observasi.¹¹

Rukyat yang berarti melihat secara visual (melihat dengan mata kepala), saat ini masih banyak ulama menganggap segala macam perhitungan untuk menentukan hilal dengan mengabaikan pengamatan secara visual adalah tidak memiliki dasar hukum, bahkan dianggap merekayasa (bidah). Hal ini pernah dijadikan suatu fatwa resmi di

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2005, hlm. 1108.

¹⁰ Burhanuddin Jussuf Habibie, *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 4.

¹¹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori Dan Praktik)*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, hlm. 173. Lihat juga Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-3, 2012, hlm. 183

Mesir pada masa Fatimiah, saat Jenderal Jawhar memerintah pada tahun 359 H atau 969 M.¹²

B. Dasar Hukum Hisab Rukyat Penentuan Awal Bulan Kamariah

1. Dasar hukum yang berasal dari ayat al-Qur'an antara lain:

a) Surat al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”¹³

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya kewajiban berpuasa bagi orang yang bermukim di suatu negeri (tempat tinggalnya) ketika

¹² Tono Saksono, *Mengompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: PT. Amytas Publicita, 2007, hlm. 84-85.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005, hlm. 28.

masuk bulan puasa, sedang ia tidak berhalangan sebagaimana orang sakit atau orang yang berpergian (musafir).¹⁴ Quraish Shihab menambahkan dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut dapat juga berarti barang siapa di antara kamu yang mengetahui kehadiran bulan Ramadan, dengan melihatnya sendiri atau melalui informasi yang dapat dipercaya, maka hendaklah ia berpuasa. Mengetahui kehadirannya dengan melihat melalui mata kepala, atau mengetahui melalui perhitungan bahwa Bulan sabit dapat dilihat dengan mata kepala, walau secara kenyataan tidak terlihat karena satu dan lain hal seperti mendung, maka hendaklah ia berpuasa. Bagi yang tidak melihatnya dalam pengertian di atas juga wajib berpuasa jika ia mengetahui kehadiran bulan Ramadan melalui orang yang terpercaya.¹⁵

b) Surat al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ^ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ^ق وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى^ق وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا^ج
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang Bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan

¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz I, Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, tt, hlm. 199.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Juz I, Jakarta: Lentera Hati, 2004, hlm. 404.

masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”¹⁶

Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi saw pernah ditanya oleh para sahabat tentang Bulan sabit (hilal) dengan urgensinya. Karena itu kelanjutan dari ayat tersebut dijelaskan “*katakanlah, Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu (mawāqīt) bagi manusia dan ibadah haji.*” Dari jawaban tersebut mengindikasikan bahwa maksud dan tujuan penciptaan hilal adalah sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia dalam menentukan waktu ibadah.¹⁷

Mawāqīt secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata *mīqāt*, mengikuti wazan “*mif‘al*” yang menunjukkan arti alat. Dengan demikian *mīqāt* berarti alat yang digunakan untuk menentukan waktu. Dalam hal penentuan awal bulan Kamariah, hilal menjadi *mīqāt* atau “alat” yang dapat digunakan untuk mengetahui waktu-waktu ibadah umat Islam. Kapan umat Islam memulai berpuasa dan mengakhirinya serta kapan pula mereka menjalankan haji dapat diketahui dengan melihat hilal.¹⁸

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, hlm. 29.

¹⁷ Yang dimaksud waktu adalah sebagai tengara (tanda-tanda) waktu bagi manusia untuk bertahallul dan berihram, untuk berpuasa dan tidak berpuasa, untuk nikah, talak, dan iddah. Untuk mengadakan transaksi-transaksi, perniagaan, utang piutang, dan untuk urusan-urusan agama maupun urusan-urusan dunia. Selengkapnya lihat As'ad Yasin et, *Terjemah Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2006, Cet. Ke-5, hlm. 215.

¹⁸ Ahmad Asrof Fitri, “Observasi Hilal Dengan Teleskop Inframerah Dan Kompromi Menuju Unifikasi Kalender Hijryah”, *Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, Vol. 22 No.2, 2012, hlm. 220.

Melalui pergerakan Bulan yang demikian, sejak munculnya hilal hingga Bulan bersinar dengan sempurna dan kembali mengecil seperti sabit, kemudian tenggelam beberapa detik setelah tenggelamnya Matahari, ketika itu dapat terjadi rukyat terhadap Bulan. Demikian ditentukan perhitungan waktu melalui Bulan, demikian juga diketahui permulaan dan akhir masa pelaksanaan ibadah haji. Penyebutan haji secara khusus untuk menegaskan bahwa ibadah tersebut mempunyai waktu tertentu, tidak boleh diubah dengan memajukan atau menundanya.¹⁹

c) Surat Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”²⁰

Pada ayat tersebut, Allah SWT telah menjelaskan bahwa telah ditetapkan manzilah-manzilah bagi Bulan yang artinya tempat-

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, hlm. 417.

²⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, hlm. 208.

tempat dalam perjalanannya mengitari Matahari, sehingga Bulan terlihat berbeda di Bumi sesuai dengan posisinya dengan Matahari.²¹

Ketetapan manzilah-manzilah ini memiliki maksud dan hikmah tertentu, yaitu agar manusia pada umumnya dan umat muslim khusus bisa mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu untuk keperluan pelaksanaan ibadah maupun kebutuhan administrasi. Dipilihnya Bulan sebagai acuan waktu juga dikarenakan pengamatannya yang mudah, berbeda dengan Matahari yang bentuknya relatif sama dari hari ke hari, dan ini pasti terasa sulit bagi umat manusia pada masa itu yang belum mengalami kemajuan astronom seperti pada masa sekarang.²²

d) Surat Al-An'am ayat 96

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

Artinya: “Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) Matahari dan Bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.”²³

Lafaz Allah “*serta menjadikan Matahari dan Bulan dengan perhitungan*” menjelaskan bahwa keduanya berjalan menurut perhitungan yang sempurna, terukur, tidak berubah, dan tidak kacau. Masing-masing memiliki orbit yang dilaluinya pada musim hujan

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, hlm. 20.

²² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz II, Beirut: Dar-al-Fikr, tt, hlm. 66.

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, hlm. 140.

dan musim panas juga berimplikasi terhadap pergantian siang dan malam.

Kata *husbānā* terambil dari kata *hisāb*, penambahan huruf *alif* dan *nun* memberi arti kesempurnaan sehingga kata tersebut diartikan perhitungan yang sempurna dan teliti. Sebagian ulama memahami ayat di atas bahwa peredaran Matahari dan Bumi terlaksana dalam satu perhitungan yang sempurna dan teliti. Peredaran benda-benda langit yang sedemikian konsisten, teliti dan pasti sehingga tidak terjadi tabrakan antar planet-planet. Sebagian ulama memahami bahwa Allah SWT menjadikan peredaran Matahari dan Bulan sebagai alat untuk melakukan perhitungan waktu, tahun, bulan, hari, bahkan menit dan detik.²⁴

2. Dasar hukum yang berasal dari ayat hadis antara lain:

a) Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا ادم حَدَّثَنَا شُعْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين (رواه البخاري)²⁵

Artinya: “Adam telah menceritakan kepadaku, Syu’bah telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ziyad telah menceritakan kepadaku berkata bahwasanya saya mendengar Abu Hurairah (semoga Allah meridainya) berkata Rasulullah pernah bersabda: berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, hlm. 204.

²⁵ Muhammad Ibn Isma‘il al-Bukhari, *Ṣaḥih Bukhari*, Juz I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992, hlm. 588.

hilal. Maka jika tertutup oleh awan maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari.” (HR. Bukhari)

b) Hadis Riwayat Bukhari

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال و لا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له (روه البخاري)²⁶

Artinya: Abdullah ibn Maslamah telah bercerita kepada kami dari Nafi' dari Abdullah Ibn Umar ra. bahwasanya rasulullah saw menjelaskan tentang puasa Ramadan kemudian beliau bersabda “Janganlah kalian berpuka puasa hingga kalian melihat hilal dan janganlah kalian berbuka sebelum kalian melihatnya lagi. Bila hilal itu tertutup awan maka kadarkanlah. (HR. Bukhari)

c) Hadis Riwayat Muslim

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا و هكذا و هكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين (رواه مسلم)²⁷

Artinya: Abu Bakar bin Abi Syaibah telah bercerita kepada kita, Abu Usamah telah bercerita kepada kita, Ubaidillah telah bercerita kepada kita dari Nafi' dari Ibn Umar ra. bahwasanya rasulullah saw menjelaskan tentang bulan Ramadan, beliau menepuk dengan kedua tangannya kemudian bersabda “Bulan begini, begini, begini”, kemudian beliau memegang ibu jari beliau pada (tepukan) ketiga kemudian bersabda “Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Jika ia

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Muslim ibn Al-Hajjaj, *Ṣaḥih Muslim*, Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992, hlm. 759.

tertutup awan, maka perkirakanlah ia tiga puluh.” (HR. Muslim)

Ketiga hadis di atas secara umum berbicara tentang kewajiban mengawali dan mengakhiri puasa karena melihat hilal, pada persoalan ini para ulama sepakat bahwa hukum kewajiban puasa dikaitkan dengan terlihatnya hilal setelah terbenamnya Matahari tanggal 29 Syakban, namun berkenaan dengan keadaan hilal tertutup awan (tidak berhasil dirukyat) para ulama berbeda pendapat mengartikan “*faqdurūlah*”, satu golongan yang di antaranya Imam Hambali mengartikan dengan “persempitlah atau perkirakanlah di bawah awan”, Ibn Suraij dan pengikutnya seperti Mutarrif Ibn Abdillah dan Ibn Qutaibah mengartikan dengan “perkirakanlah dengan perhitungan posisi benda langit (*qaddirū bi hisāb al-manāzil*), sedangkan Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah, dan jumhur ulama baik dari kalangan salaf maupun khalaf mengartikan dengan perkirakanlah hitungan sempurna 30 hari.”²⁸

C. Sejarah dan Perkembangan Hisab Rukyat di Indonesia

Awal mula perkembangan hisab rukyat di Indonesia ditandai dengan diciptakannya kalender Jawa Islam sebagai pengganti kalender Saka. Pada tahun 1633 M (1555 Saka atau 1043 H), Sultan Agung dari

²⁸ Abi Zakariya an-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim*, Juz VII, al-Maktabah asy-Syamilah, hlm. 186.

Mataram menciptakan kalender Jawa Islam yang identik dengan kalender Hijriah dan menetapkannya sebagai kalender resmi kerajaan. Namun bilangan tahun 1555 Saka yang sedang berjalan, dilanjutkan oleh kalender Jawa Islam menjadi tahun 1555 Jawa dan menyebabkan bilangan tahun kalender Jawa selalu berselisih 512 tahun dengan kalender Hijriah. Keputusan tersebut diikuti oleh sultan Abdul-Mafakhir Mahmud Abdullah dari Banten. Dengan demikian berakhir riwayat kalender Saka yang bercorak Hindu atau budaya India dan digantikan oleh kalender Jawa yang bercorak Islam.²⁹

Pada saat masa kolonial Belanda di Indonesia, kalender Masehi digunakan dalam kegiatan administrasi pemerintahan dan dijadikan kalender resmi oleh pemerintah Belanda. Namun pemerintah Belanda tidak melarang penggunaan kalender Hijriah yang tetap digunakan oleh umat Islam di wilayah kerajaan-kerajaan Islam. Pemakaian dan pengaturannya diserahkan kepada para penguasa kerajaan Islam yang masih ada, terutama pengaturan terhadap hari-hari yang ada hubungannya dengan peribadatan seperti tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijah.³⁰

Semenjak awal abad 17 hingga abad 20 perkembangan hisab rukyat di Indonesia tidak lepas dari perkembangan keilmuan di negara-negara Islam lainnya. Kajian Islam tertinggi pada saat itu terdapat di negara Timur Tengah seperti Mesir dan Arab Saudi. Hal ini mendorong sejumlah ulama

²⁹ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm. 18.

³⁰ Kementerian Agama, *Almanak...*, hlm. 74.

dan penuntut ilmu dari berbagai dunia muslim termasuk Indonesia untuk datang dan bermukim disana. Setelah para ulama kembali ke Indonesia, pemikiran hisab rukyat mulai berkembang. Mereka tidak hanya membawa catatan-catatan tentang tafsir, hadis, fikih, tauhid dan tasawuf, melainkan juga catatan-catatan ilmu falak yang kemudian diajarkna kepada murid-muridnya di Indonesia.³¹

Syaikh Abdurrahman bin Ahmad al-Misri datang ke Jakarta dengan membawa Zij (tabel astronomi) Ulugh Bek³² pada tahun 1314 H / 1896 M dan mengajarkannya kepada beberapa ulama muda, di antaranya yaitu Ahmad Dahlan as-Simarani atau at-Tarmasi yang berasal dari Semarang dan menantunya sendiri yaitu habib Usman bin Abdillah bin ‘Aqil bin Yahya yang dikenal sebagai mufti betawi.³³

Pengetahuan tentang ilmu falak yang diajarkan oleh Syekh Abdurrahman kemudian mereka ajarkan kepada muridnya masing-masing. Ahmad Dahlan as-Simarani mengajarkannya di daerah Termas dan menyusun buku yang berjudul “*Taẓkirat al-Ikhwān bi Ba‘di Tawārikhi wa ‘Amali al-Falakiyyati bi Semarang*” yang naskahnya selesai ditulis pada

³¹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak...*, hlm. 28.

³² Nama lengkapnya Muhammad Taragai Ulugh Bek, merupakan seorang Turki yang menjadi matematikawan dan ahli falak. Ia dikenal sebagai pendiri observatorium dan pendukung pengembangan astronomi di Samarkand pada 1447 M/851 H. Observatorium yang merupakan observatorium nonoptik terbesar di dunia dengan alat fahri sextant (mempunyai radius 40 meter) itu sayangnya hanya bertahan selama dua tahun. Hasil observasi Ulugh Bek beserta sejawatnya terhimpun antara lain dalam Zij Jadidi Sulthani. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi...*, hlm. 223-224.

³³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak...*, hlm. 29.

28 Jumadilakhir 1321 H / 1903 M. Kitab ini membuat perhitungan ijtimak dan gerhana dengan *mabda'* kota Semarang ($\lambda=110^{\circ} 24'$).³⁴

Sedangkan Habib Usman bin Abdillah mengajarkannya di daerah Jakarta dan menyusun buku dengan judul “*Iqāz an-Niyam fi mā Yata‘allaqahu bi al-Ahillah wa as-Ṣiyām*” yang dicetak tahun 1321 H / 1903 M yang dicetak oleh percetakan al-Mubarakah Betawi. Buku ini bukan buku falak, namun terkait ilmu falak karena ia memuat beberapa permasalahan ilmu hukum tentang puasa, rukyat dan hisab. Ilmu falak yang ia ajarkan adalah perhitungan ijtimak dengan epoch Batavia atau Jakarta ($\lambda=106^{\circ} 49'$), hanya saja beliau tidak menyusun buku ilmu falak.³⁵

Selanjutnya Habib Usman mengajarkan ilmu falaknya di Jakarta kepada salah satu muridnya yaitu Muhammad Mansur bin Abdul Hamid ad-Dumairi al-Batawi. Karyanya yang berjudul “*Sullam an-Nayrain fi Ma‘rifati Ijtimā‘i wa al-Kusufain*” dicetak tahun 1344 H / 1925 M oleh percetakan Borobudur, Batavia. Kitab ini dibagi menjadi tiga risalah, pertama “*Risālat al-Ūla fi Ma‘rifat al-Ijtimā‘i an-Nayyirain*” yang berisi perhitungan ijtimak, *irtifa‘* hilal, posisi hilal, dan umur hilal, kedua “*Risālat as-Ṣāniyah fi Ma‘rifat al-Khusūf al-Qamar*” yang berisi perhitungan gerhana, ketiga “*Risālat as-Ṣāliṣah fi Ma‘rifati Kusūfi as-Syams*” yang berisi perhitungan gerhana Matahari.³⁶

Pasca Indonesia merdeka, perubahan mulai dilakukan secara berangsur-angsur. Pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuk Departemen

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm. 110-111.

Agama yang bertugas menentukan hari libur dan termasuk juga tentang pengaturan tanggal 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Wewenang ini tercantum dalam Penetapan Pemerintah tahun 1946 No.2/Um.7/Um.9/Um, dan dipertegas dengan Keputusan Presiden No.25 tahun 1967, No. 148/1968 dan 10 tahun 1971.³⁷

Untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah, maka Departemen Agama selalu berupaya mempertemukan paham para ahli hisab dan rukyat dalam masyarakat Indonesia terutama di kalangan ulama-ulama dengan mengadakan musyawarah-musyawarah, konferensi-konferensi tahunan untuk membicarakan hal-hal yang dianggap menimbulkan pertentangan di dalam menentukan hari-hari besar Islam, terutama penentuan awal bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Atas desakan dari para peserta musyawarah maka terbentuklah Lembaga Hisab Rukyat dan pada tanggal 16 Agustus 1972 dikeluarkan SK Menteri Agama No. 76 tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Hisab Rukyat Departemen Agama.³⁸

D. Ragam Aliran Hisab Rukyat Di Indonesia

1. Menurut Kelompok Hisab

Dalam menggunakan dail-dalil *syar'i*, kelompok ahli hisab berpegang kepada banyaknya ayat-ayat yang memerintahkan untuk melakukan perhitungan berdasarkan ilmu pengetahuan dan beberapa

³⁷ Kementrian Agama, *Almanak...*, hlm. 74.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 76.

hadis Nabi saw yang juga mengisyaratkan agar melakukan perhitungan.³⁹ Perkembangan pemikiran hisab di Indonesia mencakup beberapa aliran yang ditinjau dari segi sistem perhitungannya dapat dibagi menjadi dua kelompok besar:⁴⁰

a. Hisab '*Urfi*

Hisab '*urf*' adalah sistem perhitungan tanggal yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional.⁴¹ Yakni dalam kalender Islam ditentukan dengan adanya periode 30 tahun dengan tahun panjang dan tahun pendek.⁴²

Kegiatan hisab ini dilandaskan kepada kaidah-kaidah yang bersifat tradisional. Yaitu dalam hisab '*urf*' ini telah dibuat ketentuan-ketentuan atau beberapa kaidah dalam menentukan perhitungan masuknya awal bulan itu dengan anggaran yang didasarkan kepada peredaran Bulan.

Ada 11 tahun Kabisat dalam periode 30 tahun itu, disamping ada 19 tahun *Basitah*. Tahun Kabisat terjadi pada tahun ke-2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan 29. Sedangkan selebihnya adalah tahun *Basitah*, yaitu pada tahun ke-1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, dan 30.

³⁹ M. Yunan Yusuf et. al., *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005, hlm. 151.

⁴⁰ Kementerian Agama, *Almanak...*, hlm. 95.

⁴¹ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 23.

⁴² Basith Wachid, *Hisab Untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan dalam Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 97.

Untuk memudahkan dalam pengingatan, terdapat syair yang berbunyi:

كَفَّ الْخَالِيْلُ كَفَّهُ دِيْنَهُ # عَنْ كُلِّ خَلِّ حُبُّهُ فَصَانَهُ⁴³

Adapun keterangan dari bulan-bulan dalam sistem hisab 'urfi adalah sebagai berikut:⁴⁴

NO	Bulan	Umur	Kabisat	Basithah
1	Muharram	30	30	30
2	Shafar	29	59	59
3	Rabiulawal	30	89	89
4	Rabiulakhir	29	118	118
5	Jumadilawal	30	148	148
6	Jumadilakhir	29	177	177
7	Rajab	30	207	207
8	Sya'ban	29	236	236
9	Ramadan	30	266	266
10	Syawal	29	295	295
11	Zulqo'dah	30	325	325
12	Zulhijah	29	355	354

Sistem hisab ini tak ubahnya seperti kalender Syamsiah (Miladiyah), bilangan ini pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari. Maka dari itu sistem ini tidak dapat digunakan dalam menentukan awal bulan Kamariah untuk pelaksanaan

⁴³ *Ibid*, hlm. 64

⁴⁴ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walosongo Semarang, 2011, hlm. 63

ibadah karena menurut sistem umur seperti bulan Syakban dan Ramadan adalah tetap yaitu 29 hari untuk Syakban dan 30 hari untuk Ramadan.⁴⁵ Hisab ini digunakan di Indonesia dalam kalender-kalender administrasi secara umum yang biasanya memuat kalender Masehi dan kalender Hijriyah.

Dengan demikian, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan terbukti bahwa sistem ini kurang akurat digunakan untuk keperluan waktu ibadah. Karena perataan peredaran Bulan tidaklah tepat sesuai dengan penampakan hilal pada awal bulan.

b. Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini setiap umur bulan tidaklah konstan dan tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal setiap awal bulan.⁴⁶ Atas dasar tersebut terdapat beberapa macam hisab hakiki sesuai dengan kriteria yang diterapkan masing-masing untuk menentukan awal bulan Kamariah. Beberapa kriteria tersebut adalah:

- i. Ijtimak sebelum Gurub (*ijtima' qabla al-gurūb*). Kriteria ini menentukan bahwa apabila ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, maka malam itu dan esok harinya adalah bulan baru. Dan apabila ijtimak terjadi sesudah Matahari

⁴⁵ Susiknan Azhari, *Pembaharuan...*, hlm. 24.

⁴⁶ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Dan Rukyat*, Yogyakarta: Ramadan Presss, 2009, Hlm. 79.

terbenam, maka malam itu dan esok harinya adalah hari penggenap bulan berjalan, dan bulan baru dimulai pada hari lusa. Penganut hisab ini memulai hari sejak Matahari terbenam, dan hisab ini tidak mempertimbangkan apakah pada saat Matahari terbenam Bulan sudah berada di atas ufuk atau di bawah ufuk.⁴⁷ Pengguna metode ini salah satunya di Indonesia adalah kalangan al-Manshuriyah yang menggunakan hasil hisab berdasarkan pemikiran Muhammad Manshur pengarang kitab *Sullam an-Nayyirain*.

- ii. Hisab hakiki dengan kriteria *wujūd al-hilāl*. Kriteria hisab ini di Indonesia dipedomani oleh Muhammadiyah. Menurut kriteria ini bulan Kamariah baru dimulai apabila pada hari ke-29 bulan Kamariah berjalan saat Matahari terbenam terpenuhi tiga syarat berikut secara komulatif, yaitu yang pertama telah terjadi ijimak, kedua, ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, ketiga, pada saat Matahari terbenam, bulan (piringan atasnya) masih di atas ufuk. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka bulan berjalan digenapkan tiga puluh hari dan bulan baru dimulai lusa.⁴⁸

⁴⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, hlm. 22

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 24

iii. Hisab Hakiki Kriteria *Imkān ar-Ru'yat*

Yang berarti hilal kemungkinan dapat dilihat. Mazhab *Imkān ar-Ru'yat* berupaya bagaimana hasil hisab dapat sesuai dengan rukyat, dan rukyat tepat sasaran sesuai dengan data hasil hisab, karena dalam hal ini obyek sarannya sama yaitu hilal.⁴⁹ Kriteria hisab *Imkān ar-Ru'yat* ini dianut oleh pemerintah Indonesia dan juga diikuti di antaranya oleh Nahdlatul Ulama (NU)⁵⁰, Al-Washliyah dan PERSIS. Selain itu Menurut aliran ini awal bulan Kamariah dimulai saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal sudah diperhitungkan untuk dapat dirukyat. Adapun konsep kriteria hisab *Imkān ar-Ru'yat* yang dianut pemerintah antara lain tinggi hilal minimal 2°, jarak lengkung (elongasi) Matahari ke Bulan minimal 3°, dan umur Bulan saat Matahari terbenam minimal 8 jam.⁵¹ Jika kriteria tersebut sudah terpenuhi, selanjutnya tinggal menunggu hasil rukyat. Jika hilal berhasil dirukyat, maka kesaksian dapat diterima. Sebaliknya, jika tidak memenuhi kriteria, kesaksian hila ditolak.

⁴⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 153.

⁵⁰ Hal ini dapat dilihat dari ketentuan SK PBNU No. 311/A.11.03/1/1994 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan *Ru'yat bi al-Fi'li* di Lingkungan NU bagian (e) yang menyebutkan bahwa warga NU dihimbau untuk menyimak pengumuman dari pemerintah.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 161.

Konsep *Imkān ar-Ru'yat* ini muncul berawal pada bulan Maret 1998 para ulama ahli hisab dan rukyat dan para perwakilan organisasi masyarakat Islam mengadakan musyawarah kriteria dan keputusan musyawarahnya baru dihasilkan pada tanggal 28 September 1998.⁵²

Akan tetapi, walaupun sudah disepakati adanya batas minimal *Imkān ar-Ru'yat*, ternyata belum ada kesepakatan tentang kekuatan hukum untuk menggunakan metode *Imkān ar-Ru'yat* tersebut. Alhasil sampai saat ini banyak organisasi masyarakat yang masih berpegang pada prinsip masing-masing dan terkesan *Imkān ar-Ru'yat* sebagai mazhab pemerintah. Sedangkan, Para ahli hisab yang mendukung aliran ini juga masih berbeda pendapat dalam menetapkan kriteria visibilitas hilal untuk dapat dirukyat.

2. Menurut Kelompok Rukyat

Pada dasarnya mazhab rukyat juga terdapat beberapa perbedaan secara prinsipil, salah satunya yakni masalah menetapkan *maṭla'*, ada yang menganggap hasil rukyat suatu tempat hanya berlaku untuk suatu wilayah hukum (*wilāyat al-ḥukmi*). Namun, ada pula yang menganggap hasil rukyat berlaku bagi seluruh penduduk di dunia.

⁵² *Ibid.*, hlm. 92

a. Rukyat kriteria *Wilāyat al-Ḥukmi*

Rukyat disini adalah *ru'yat bi al-hāl* yakni usaha melihat hilal dengan mata telanjang ataupun menggunakan alat bantu pada saat matahari terbenam tanggal 29 akhir bulan kamariah. Prinsip kerjanya ialah jika pada waktu tersebut telah berhasil melihat hilal, maka malam itu atau keesokan harinya telah ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan baru. Namun, jika hilal gagal terlihat, tanggal 1 bulan baru ditetapkan pada malam hari berikutnya yakni dengan diistimalkan akhir bulan menjadi 30 hari. Hal ini didasarkan pada hadis yang dianggap *muqayyad* dimana perintah Nabi agar kaum muslimin menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari apabila Bulan tidak dapat dirukyat.

Berdasarkan keputusan pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama, Pemerintah Indonesia menganut prinsip *wilāyat al-ḥukmi*, yaitu bila hilal bila terlihat dimana pun di wilayah kawasan Nusantara, dianggap berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Maka, meskipun Indonesia dilewati oleh garis penanggalan Internasional yang secara teknis Indonesia terbagi menjadi dua bagian yang mempunyai tanggal Hijriah berbeda, namun penduduk Indonesia tetap melaksanakan ibadah atau hari raya secara serentak.⁵³

⁵³ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi...*, hlm. 238.

b. Kelompok Rukyat Global

Merupakan kelompok yang menyatakan bahwa hasil rukyat di suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia. Hal ini dengan argumentasi bahwa *khitāb* dari hadis-hadis hisab rukyat ditunjukkan pada seluruh umat Islam di dunia, tidak dibedakan oleh perbedaan geografis dan batas-batas daerah kekuasaan. Tidak ada bedanya antara orang Syam dan orang Hijaz. Begitu pula tak ada bedanya antara orang Indonesia dengan orang Irak. Sebab, lafaz- lafaz dalam hadis - hadis tersebut bersifat umum.⁵⁴

Menurut konsep ini, jika seorang muslim telah melihat hilal untuk bulan Ramadan maupun Syawal, di manapun ia berada, maka wajib atas seluruh kaum muslimin untuk berpuasa ataupun berbuka (beridul fitri). Tidak ada perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya, atau antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Sebab rukyatul hilal oleh siapa saja dari kaum muslimin, merupakan hujah bagi orang yang tidak melihat hilal.

Kelompok ini diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Jama'ah Muslimin (Hizbullah). Kasus seperti ini banyak terjadi jika Saudi Arabia telah dikabarkan telah berhasil rukyat, maka Indonesia akan terpengaruh dengan informasi hasil

⁵⁴ Penjelasan dan pendapat dipaparkan dalam skripsi Anzorullah, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Jamaah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 56-60.

rukyyat. Karena pada prinsipnya khusus untuk penentuan Idul Adha, Hizbut Tahrir mengacu pada pemerintah Saudi Arabia karena tanggal 9 Zulhijah merupakan wukuf Arafah. Patokannya sederhana, satu hari setelah wukuf Arafah adalah Idul adha.

BAB III

METODE PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH FPI

A. Selayang Pandang FPI

1. Sejarah Berdirinya FPI

Pada masa terjadinya reformasi di Indonesia, hampir tidak ada kekuatan sosial dominan yang dapat mengendalikan gerakan masyarakat. Bahkan, aparat negara juga tidak memiliki peran yang efektif untuk menjalankan fungsi-fungsinya sebagai penjaga ketertiban sosial masyarakat. Yang terjadi adalah munculnya anarki sosial yang ditandai dengan maraknya kerusuhan di berbagai lapisan masyarakat. Konflik sosial yang diwarnai dengan berbagai tindakan kekerasan terjadi dimana-mana. Pemerintah juga tidak dapat mengontrol kemaksiatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini terbukti dengan maraknya praktik perjudian, narkoba, dan beroperasinya tempat-tempat maksiat secara terbuka.

Bertepatan dengan hari ulang tahun Indonesia yang ke-53, pada 17 Agustus 1998/24 Rabiulakhir 1419, sekelompok umat Islam yang terdiri dari sejumlah habib, ustaz, alim ulama dan aktivis muslim berkumpul di di Pondok Pesantren Al-Umm, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memperingati dan mensyukuri nikmatnya kemerdekaan sekaligus membicarakan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, mulai dari ketidakadilan sampai dengan pelanggaran hak asasi manusia, yang

sebagian besar korbannya adalah umat Islam. Dalam pertemuan ini dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah yang bertujuan menampung aspirasi umat sekaligus mencari solusi yang terbaik atas persoalan-persoalan di atas, yaitu dengan membentuk Front pembela Islam.¹

Nama Front Pembela Islam untuk organisasi ini mengandung arti tersendiri. Kata “Front” menunjukkan bahwa organisasi ini selalu berusaha untuk berada di garis depan dan memiliki sikap tegas dalam setiap langkah dan perjuangan. Kata “Pembela” mengisyaratkan bahwa organisasi ini akan berperan aktif dalam membela dan memperjuangkan hak Islam dan umat Islam. Sementara kata “Islam” mencirikan bahwa perjuangan organisasi tidak terlepas dari ikatan ajaran Islam yang lurus dan benar. Dengan nama “Front Pembela Islam”, organisasi ini membela “nilai” dan “ajaran”, bukan orang atau kelompok tertentu.²

Para kiai dan alim ulama prihatin melihat kemaksiatan yang terjadi dimana-mana. Terlebih kemaksiatan pasca reformasi yang kian menjadi-jadi. Kemaksiatan terstruktur dan ada dimanajemen, bahkan dilindungi oleh beberapa oknum pejabat. Karena hal tersebut, maka perlu adanya suatu wadah atau gerakan yang tujuannya untuk *amar*

¹ Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 130.

² *Ibid.*, hlm. 132-133.

ma'rūf dan *nahī munkar* untuk menghapus kemaksiatan seperti perjudian, prostitusi, aliran sesat, dan lain sebagainya.³

Tujuan dibentuknya FPI adalah menjadi wadah kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakkan *amar ma'rūf* dan *nahī munkar* di setiap aspek kehidupan. Latar belakang didirikan FPI sebagaimana diklaim oleh organisasi tersebut antara lain:

1. Adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa.
2. Adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam.
3. Adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk menegakkan *amar ma'rūf nahi munkar*.

Sesuai dengan latar belakang berdirinya, FPI mempunyai sudut pandang), bahwa penegakkan *amar ma'rūf* dan *nahī munkar* adalah satu-satunya solusi untuk menjauhkan kezoliman dan kemunkaran. Tanpa penegakkan *amar ma'rūf nahi munkar*, mustahil kezoliman dan kemunkaran akan sirna dari kehidupan umat manusia.

FPI bermaksud menegakkan *amar ma'rūf nahi munkar* secara kafah di segenap sektor kehidupan dengan tujuan umat *ṣālihāt* yang hidup dalam *baldatun ṭayyibatun* dengan limpahan keberkahan dan

³ Berdasarkan wawancara dengan Habib Idrus Al-Habsyi, pada hari Rabu 23 Maret 2016 pukul 11.00 WIB.

keridhoan Allah *'Azza wa Jalla*. Jadi secara garis besar, visi dan misi FPI adalah penegakan *amar ma'rūf nahī munkar* untuk penerapan syariat Islam secara kafah.

2. Struktur Organisasi FPI

Struktur organisasi FPI terbagi menjadi dua bagian, yaitu struktur utama dan daerah. Struktur utama mempunyai dua jalur, yaitu: Majelis Syura sebagai dewan tertinggi FPI dan Dewan Tanfidzi sebagai pelaksana program FPI.

a. Majelis Syura

Majelis Syura sebagai dewan tertinggi FPI dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan dibantu seorang Sekretaris. Ketua Majelis Syura dalam melaksanakan tugasnya didampingi lima Wakil Ketua yang masing-masing adalah ketua Dewan Tinggi Front yang terdiri dari:

- i. Dewan Syari'ah
- ii. Dewan Pembina
- iii. Dewan Penasehat
- iv. Dewan Pengawas
- v. Dewan Kehormatan

Untuk melaksanakan tugasnya, ketua umum dibantu oleh kepala departemen yang berjumlah dua belas, yaitu:⁴

⁴ Jamhari dan Jajang, *Gerakan Salafi...*, hlm. 150.

1. Departemen Agama membidangi ibadah, dakwah dan fatwa.
 2. Departemen Luar Negeri membidangi urusan luar negeri.
 3. Departemen Dalam Negeri membidangi urusan dalam negeri
 4. Departemen Bela Negara dan Jihad membidangi pertahanan, keamanan dan jihad.
 5. Departemen Sosial, Politik, Hukum dan HAM membidangi sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia.
 6. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan membidangi pendidikan dan kebudayaan.
 7. Departemen EKUIN membidangi ekonomi, keuangan, dan industri.
 8. Departemen Riset dan Teknologi membidangi riset dan teknologi.
 9. Departemen Pangan membidangi pertanian dan peternakan.
 10. Departemen Kesra membidangi pembangunan lingkungan dan kesehatan.
 11. Departemen Penerangan membidangi urusan penerangan dan kehumasan.
 12. Departemen Kewanitaan membidangi urusan wanita dan anak-anak.
- b. Dewan Tanfidzi, bertugas sebagai pelaksana program FPI. Dewan Tanfidzi dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh wakil

ketua dan seorang sekretaris serta bendahara. Dewan Tanfidzi membawahi beberapa bidang, yaitu:

1. Bidang Dakwah
2. Bidang Hisbah
3. Bidang Jihad
4. Bidang Penegakkan Khilafah
5. Bidang Keorganisasian

Adapun struktur organisasi yang berlaku di tingkat pusat dan daerah adalah sebagai berikut:⁵

- a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di tingkat Pusat Nasional-Internasional.⁶
- b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat Provinsi.⁷
- c. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat Kabupaten dan Kota.⁸
- d. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan.
- e. Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) di tingkat Kelurahan.
- f. Pos Komando (Posko) di tingkat RT/RW.

⁵ Berdasarkan wawancara dengan Ustaz Sahrozi selaku Kepala Sekretariat DPP FPI pada tanggal 20 Juni 2016 pukul 14.27 WIB.

⁶ Perwakilan FPI di luar negeri terdapat di beberapa negara yaitu Malaysia, Mesir, dan Palestina. *Ibid.*

⁷ DPD FPI tersebar di beberapa wilayah di Indonesia yaitu: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi dan Selatan. *Ibid.*

⁸ DPC FPI salah satu yang terbanyak tersebar di hampir setiap kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat. *Ibid.*

FPI juga memiliki Sayap Juang yang terdiri dari Badan Khusus FPI dan Lembaga Otonom FPI, yaitu:⁹

a. Badan Khusus FPI:

1. Badan Investigasi Front (BIF)
2. Badan Anti Teror (BAT)
3. Badan Pengkaderan Front (BPF)
4. Badan Ahli Front (BAF)
5. Badan Amil Zakat (BAZ)

b. Lembaga Otonom FPI:

1. Lembaga Dakwah Front (LDF)
2. Lembaga Informasi Front (LIF)
3. Lembaga Ekonomi Front (LEF)
4. Lembaga Bantuan Hukum Front (BHF)
5. Lembaga Pemantau Ma'siat Front (PMF)
6. Lembaga Kemanusiaan Front bernama Hilal Merah Indonesia (HILMI)

3. Paham Keagamaan FPI

Sebagaimana yang tertera dalam AD/ART FPI, asas organisasi FPI adalah berasaskan Islam, beraqidahkan *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamā'ah* (aswaja), bermazhab aqidah Asy'ari dan bermazhabkan fikih

⁹ Diakses dari situs <http://www.fpi.or.id/p/8.html> pada tanggal 15 September 2015 pukul 09.35 WIB.

As-syafi'i.¹⁰ Namun, paham aswaja yang dipahami oleh FPI tidaklah sama dengan yang dipahami oleh Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah. Aswaja yang dipahami oleh FPI lebih mendekati pemahaman aswaja menurut kelompok Salafi.¹¹

Kelompok Salafi, dalam mengikuti jejak kaum *salaf as-ṣālih* harus dilakukan secara total, tanpa *reserve*. Apa yang dipahami, dilakukan, dan difatwakan oleh para sahabat yang tercermin dalam diri para pemimpin agama diikuti secara utuh dan apa adanya, tidak mengurangi dan juga tidak menambah. Hal ini meliputi bidang akidah, hukum, dan tingkah laku sehari-hari, seperti cara berpakaian, salat, makan, minum dan salat. Hal-hal inilah yang membedakan paham *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamā'ah* FPI dengan paham *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamā'ah* NU dan Muhammadiyah.¹²

FPI memiliki paham bahwa untuk menjadi *khairu ummah* (umat yang terbaik), umat Islam harus menjalankan apa yang disebut Al-Qur'an dengan *amar ma'rūf nahī munkar* (menyeru kebaikan dan mencegah keburukan). Oleh karena itu, langkah yang dilakukan FPI untuk menciptakan masyarakat religius tidak ada cara lain selain *amar ma'rūf nahī munkar*. Bagi mereka *amar ma'rūf nahī munkar* menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya menegakkan *amar*

¹⁰ Lihat Anggaran Dasar FPI (Hasil Munas III Bekasi Tahun 2013) dan Anggaran Rumah Tangga FPI (Hasil Rapat Pleno DPP-FPI di Markaz Syariah-Mega Mendung-Bogor 19 Februari 2015), hlm. 4.

¹¹ Al-Zastrouw Ng., *Gerakan Islam Simbolik*, Yogyakarta: LkiS, 2006, hlm. 96.

¹² *Ibid.*, hlm. 99.

ma'rūf saja atau *nahī munkar* saja, masyarakat religius tidak akan tercapai.¹³

Doktrin tersebut mengarah pada totalisme Islam. Menurut mereka, totalisme Islam hanya tercapai lewat penegakan syariat Islam. Penegakan syariat Islam merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar. FPI melakukan berbagai cara untuk menegakkan syariat, di antaranya dengan menyosialisasikan syariat Islam kepada masyarakat luas. Untuk melakukan langkah ini, FPI memsuaikan tenaga, pikiran, waktu, dan dana agar masyarakat dapat memahami secara benar apa itu syariat. Untuk masalah tenaga dan pikiran, FPI memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari para anggota FPI bekerja sama dengan ormas-ormas Islam lainnya. Di samping itu, FPI menghimpun aktivis dakwah di masjid, mushalla, pondok pesantren, majelis taklim, mimbar dakwah, panggung tabligh dan media massa. Adapun soal dana, FPI menghimpun dana dari para dermawan Muslim dan sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat.¹⁴

B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut FPI

Dalam persoalan falakiyah, wadah yang menghimpun pegiat ilmu falak di FPI dinamakan Lajnah Falakiyah FPI. Badan ini belum terbentuk secara resmi di dalam tubuh organisasi FPI dan masih berada dibawah naungan Lembaga Dakwah FPI dikarenakan mayoritas pegiat falak FPI

¹³ Jamhari dan Jajang, *Gerakan Salafi...*, hlm. 141

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 144

berasal dari Lembaga Dakwah FPI. Akan tetapi mereka aktif melakukan kegiatan rukyulhilal yang dikhususkan pada penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Adapun metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah sebagai berikut:

1. Metode Hisab FPI

Sistem hisab yang dipedomani oleh FPI adalah sistem hisab berdasarkan kitab *Sullam an-Nayyirain* karangan Muhammad Manshur bin Abdul Hamid bin Muhammad ad-Dumairi al-Batawi. Kitab ini berpedoman pada *Zij Sulthan* yang disusun oleh Muhammad Turagai Ulugh Bek, di Barat dikenal dengan nama Tamerlane. Ia lahir di Soltamiya pada 1394 M/797 H dan meninggal dunia pada 27 Oktober 1449 M/853 H di Samarkand, Uzbekistan. Ulugh Bek merupakan seorang Turki yang menjadi matematikawan, dan ahli falak. Ia juga dikenal sebagai pendukung perkembangan astronomi dan pendiri observatorium nonoptik terbesar di dunia dengan alat *fahrisextant* (mempunyai radius 40 meter).¹⁵

Karya-karya Ulugh Bek masih bernuansa dan bergaya geosentris. Dengan kata lain masih terpengaruh pemikiran Ptolomeus, yang menempatkan Bumi sebagai pusat peredaran planet-planet dan Matahari,¹⁶ begitu pula dengan kitab *Sullam an-Nayyirain* yang dasarnya berpedoman kepada karya Ulughbek.

¹⁵ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, Cet. Ke-3, hlm. 223.

¹⁶ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, Cet. Ke-3, 2011, hlm. 9

Kitab *Sullam an-Nayrain* terbagi menjadi 2 jilid, yaitu jilid pertama terbagi menjadi 3 risalah, yang pertama berjudul *ar-Risalat al-Ula fi Ma'rifati al-Ijtima' an-Nayrain*, membahas tentang perhitungan ijtimak dan sebagainya. Yang kedua berjudul *Risalat ats-Tsaniyat fi Ma'rifati Khusufi al-Qomar*, membahas tentang perhitungan gerhana Bulan. Risalat ketiga berjudul *Risalat ats-Tsalitsat fi Ma'rifati Kusuf asy-Syams* yang membahas tentang perhitungan gerhana matahari. Pada jilid kedua kitab ini yang berjudul *Khulashoh al-Jadwal li 'Amali al-Ijtima' wa al-Istiqbal wa al-Khusuf wa al-Kusuf 'ala Thariq zij Shulthan as-Samarqandi* berisikan tabel astronomi yang dibutuhkan guna perhitungan awal bulan dan gerhana.¹⁷

Penggunaan data-data dalam perhitungan awal bulan Kamariah dalam kitab *Sullam an-Nayyirain* menggunakan markaz Jakarta. Adapun dalam pengukuran waktu dunia mengacu pada tempat bernama Jazair al-Khalidat/Kanarichi yaitu suatu tempat di tengah lautan atlantik yang dijadikan titik 0° dalam pengukuran bujur bumi tempo dulu. Ia berposisi pada 35° 11' 0" sebelah barat Greenwich. Dijelaskan pula bahwa antara Kanarichi dan Jakarta mempunyai selisih waktu 142° (1° = 4 menit).jadi total selisih waktu keduanya adalah 9 jam 28 menit. Untuk perumpamaan, ketika di Jakarta hari

¹⁷ Muhammad Manshur bin Abdul Hamid, *Sullam an-Nayyirain*, Jakarta, 1925.

Rabu pukul 17.00 WIB, maka di Kanarichi hari Rabu pukul 07.22 waktu Kanarichi.¹⁸

Di dalam kitab *Sullam an-Nayrain* terdapat istilah-istilah yang perlu dipahami, antara lain:

1. *Al-'Alāmah*, yaitu petunjuk waktu yang digunakan ijtimak atau konjungsi antara Matahari dan Bulan ke ijtimak yang lain. Dalam tabel ditunjukkan hari, jam dan menit.¹⁹
2. *Al-Hiṣṣah*, yaitu tenggang waktu atau jarak yang harus diperhitungkan dari kedudukan benda langit ke kedudukan benda langit lainnya, yakni busur pada falak Bulan diitung dari titik simpul sampai ke titik pusat bulan berada atau dari saat tertentu ke saat tertentu lainnya.²⁰
3. *Al-Khaṣṣah*, yaitu busur sepanjang ekliptika yang diukur dari titik pusat bulan sampai titik Aries sebelum bergerak.²¹
4. *Al-Markaz*, yaitu busur sepanjang ekliptika yang diukur dari titik matahari sampai titik Aries sebelum bergerak.
5. *Al-Auj*, yaitu titik terjauh pada lintasan bulan atau satelit dengan planet dalam peredarannya. Dalam istilah astronomi disebut dengan *Apogee*.²²

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Susiknan, *Ensiklopedi...*, hlm. 16.

²⁰ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Bana Pustaka, 2005, hlm. 30.

²¹ Ibid., hlm. 43.

²² Ibid., hlm. 10.

6. *Ta'dīl Khaṣṣah* adalah perata pusat Bulan agar didapat kedudukan Bulan yang sebenarnya sepanjang lingkaran deklinasinya diukur dari lingkaran ekliptika.²³
7. *Ta'dīl Markaz*, yaitu perata pusat Matahari agar didapat kedudukan Bulan yang sebenarnya sepanjang lingkaran ekliptika.²⁴
8. *Bu'd Ghair Mu'addal* yaitu jarak antara bulan dan matahari dari titik khatulistiwa yang belum terkoreksi. *Bu'd Ghair Mu'addal* adalah hasil jumlah antara *Ta'dīl Khaṣṣah* dengan *Ta'dīl Markaz*.
9. *Ta'dīl asy-Syams*, yaitu koreksi terhadap jarak antara matahari dan *Burj Haml*. *Ta'dīl asy-Syams* dapat ditentukan dengan menjumlahkan *Ta'dīl Markaz* dengan hasil perkalian antara *Bu'd Ghair Mu'addal* dengan nilai $0^{\circ} 5'$ atau dikalikan dengan $1/12$.²⁵
10. *Waṣṭ asy-Syams*, yaitu merupakan hasil penjumlahan antara nilai *Markaz* dengan nilai *Auj*. *Waṣṭ asy-Syams* adalah jarak antara matahari dan *Burj Haml* yang belum terkoreksi.
11. *Muqawwam asy-Syams* adalah posisi matahari dari *Burj Haml* yang sudah terkoreksi pada saat ijtimak. *Muqawwam asy-Syams* merupakan hasil pengurangan antara *Waṣṭ asy-Syams* dengan *Ta'dīl asy-Syams*.²⁶

²³ *Ibid.*, hlm. 79.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 58.

12. *Daqā'iq Ta'dīl al-Ayyām* adalah pengoreksian terhadap jumlah hari agar didapati suatu hari terjadinya ijtimak yang sebenarnya.
13. *Bu'd Mu'addal* yaitu jarak Matahari dengan titik *haml* yang telah dikoreksi, nilai ini adalah hasil pengurangan antara *Bu'd Ghair Mu'addal* dengan *Daqā'iq Ta'dīl al-Ayyām*.
14. *Hiṣṣah as-Sā'ah (Ta'dīl Hiṣṣah)* adalah perata pusat bulan agar didapati kedudukan bulan yang sebenarnya sepanjang lingkaran deklinasinya diukur dari lintasan ekliptika.
15. *Ta'dīl 'Alāmah* yang merupakan koreksi waktu yang diberikan kepada waktu terjadinya ijtimak agar didapati waktu ijtimak yang sebenarnya, nilai *Ta'dīl 'Alāmah* merupakan hasil perkalian antara *Bu'd Mu'addal* dengan *Hiṣṣah as-Sā'ah*.
16. *'Alāmah Mu'addalah* yang merupakan waktu ijtimak yang telah terkoreksi. Nilai *'Alāmah Mu'addalah* merupakan hasil pengurangan antara *'Alāmah* dengan *Ta'dīl 'Alāmah*.
17. *Sā'ah Ijtimā'* adalah waktu terjadinya ijtimak. *'Alāmah Mu'addalah* dijumlahkan dengan 18 jam yang merupakan waktu *Gurūb* (terbenamnya matahari), dikarenakan waktu ijtimak terjadi setelah *gurūb*. Lalu dikurangi dengan 24 jam jika nilai jamnya lebih dari 24 untuk mencari waktu yang utuh.
18. *'Alāmah Mu'addalah* tanpa nilai hari, kemudian hasilnya dibagi 2, maka diperoleh *Irtifā' al-Hilāl* (Tinggi Hilal).

19. *Irtifā' al-Hilāl* (Tinggi Hilal) tersebut dibagi 15, maka diperoleh data *Muks al-Hilāl* (Lama Hilal di Ufuk).
20. *Arđ al-Qamar* adalah besar Bulan.
21. *Nūr al-Hilāl* yaitu kapasitas cahaya yang dipancarkan oleh hilal, nilai tersebut dapat ditentukan dari hasil penjumlahan dari *Muks al-Hilāl* (Lama Hilal di Ufuk) dengan *Arđ al-Qamar*.

2. Metode Rukyat FPI

Dalam melakukan rukyatulhilal menentukan awal bulan Kamariah, FPI menggunakan metode *ru'yah bi al-başar* atau rukyat dengan penglihatan mata atau rukyat murni. Metode ini menggunakan mata telanjang, karena mata dianggap lebih awas atau lebih tajam karena mata yang sudah terlatih akan lebih tajam menangkap hilal. Rukyatulhilal yang dilakukan tim Lajnah Falakiyah FPI tidak serutin lajnah falakiyah lain yang hampir setiap bulannya melakukan rukyatulhilal. Lajnah Falakiyah FPI melakukan rukyatulhilal hanya saat menjelang bulan-bulan tertentu saja seperti Ramadan, Syawal, Zulhijah, Hasil dari hisab hanya prediksi untuk mengira posisi hilal berada, pembuktiannya ada di rukyatulhilal murni ini.²⁷

Lokasi pusat yang digunakan untuk melakukan rukyatulhilal FPI adalah pondok pesantren Al-Husiniyah Cakung, Jakarta Timur, disamping mereka juga mengirim beberapa perwakilan daerah atau

²⁷ Berdasarkan wawancara dengan Ustaz Haris Ubaidillah, pada hari Rabu 23 Maret 2016 pukul 11.00 WIB.

wilayah untuk melakukan rukyatulhilal. Rukyatulhilal dibantu dengan alat seperti teleskop dan patok bambu yang terdapat di Pondok Pesantren Al-Husiniyah Cakung. Namun penggunaan patok bambu tersebut lebih dipilih dibandingkan teleskop, sebab mata manusia yang terlatih akan lebih awas untuk menangkap hilal dibandingkan menggunakan teleskop.²⁸

C. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah FPI²⁹

1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

a. Surat Al-Baqarah ayat 189

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Berdasarkan wawancara dengan Ustaz Haris Ubaidillah, pada hari Rabu 23 Maret 2016 pukul 11.00 WIB

hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”³⁰

2. Dasar Hukum dari al-Hadits

a. Hadits al-Bukhari dan Muslim

حَدَّثَنَا اِدم حَدَّثَنَا شَعْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَوْمُوا لِرؤُوبَتِهِ وَأَفْطَرُوا لِرؤُوبَتِهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (متفق عليه)³¹

Artinya: “Adam telah menceritakan kepadaku, Syu’bah telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ziyad telah menceritakan kepadaku berkata bahwasanya saya mendengar Abu Hurairah (semoga Allah meridainya) berkata Rasulullah pernah bersabda: berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Maka jika tertutup oleh awan maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban 30 hari.” (HR. Bukhori)

b. Hadits riwayat Abu Daud, at-Turmudzi, Ibnu Majah, An-Nasai,

Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban:

و عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ أعرابياً جاء إلى النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ
: إِنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ، فَقَالَ : "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟" قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : "أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللهِ؟" قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : "فَأَدِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا" – (رواه
الخمسة) وَ صَحَّحَهُ ابْنُ خَزِيمَةَ، وَ ابْنُ حَبَّانَ وَ رَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِسْرَافَهُ

Artinya: “Dan dari Ibnu Abbas (semoga Allah meridoi keduanya): Bahwasanya seorang Arab datang kepada Nabi saw, kemudian berkata: sesungguhnya saya telah melihat hilal, maka Nabi bersabda: “ apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah?”, ia

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005, hlm. 28.

³¹ Muslim ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 199, hlm. 34.

menjawab: Ya, abi bersabda: “apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?” ia menjawab: Ya, Nabi bersabda: “umumkan kepada manusia wahai Bilal, bahwa mereka berpuasa besok.” (HR. Imam yang lima), dan telah mensahihkannya oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan An-Nasai telah mentakhrijnya di dalam kitabnya al-Irsal.

c. Hadits Kuraib

حدَّثنا يحيى بن يحيى و يحيى بن أيوب و قتيبة و ابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا و قال الآخرون حدَّثنا إسماعيل و هواين جعفر عن محمد و هواين أبي حرملة عن كريب أنّ أمّ الفضل بنت الحارث بعته إلى معاوية بالشَّام قال فقضمت الشَّام فقضيت حاجتها واستهلَّ عليّ رمضان و أنا بالشَّام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثمَّ قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثمَّ ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته فقلت نعم وراه الناس و صاموا و صام معاوية فقال لكنَّ رأيناه ليلة السَّبْت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أو لا تكفي برؤية معاوية و صيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم (اللفظ لمسلم)³²

Artinya: (Dari Kuraib diriwayatkan bahwa) sesungguhnya Umm al-Fadhl binti al-Harits mengutusnyanya menemui Mu'awiyah di negeri Syam. Ia berkata: saya tiba di negeri Syam dan melaksanakan keinginannya. Dan masuklah bulan Ramadan sementara saya berada di negeri Syam. Saya melihat hilal pada malam Jumat, selanjutnya saya kembali ke Madinah pada akhir bulan Ramadan. Lalu Abdullah bin Abbas ra. bertanya kepada saya dan menyebut tentang hilal. Ia bertanya: Kapan kaliat melihat hilal? Saya menjawab: Kami melihat hilal pada malam hari Jum'at. Ia bertanya lagi: Apakah kamu sendiri yang melihatnya? Maka jawab Kuraib, Benar, dan orang lain juga melihatnya. Karenanya, Mu'awwiyah dan orang-orang disana berpuasa. Lalu Abdullah bin Abbas berkata: tetapi kami melihat hilal

³² Muslim ibn Al-Hajjaj, *Ṣahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992, Juz ke-2, hlm. 484.

pada malam hari Sabtu, karenanya kami akan terus berpuasa hingga 30 hari (istikmal) atau kami melihat hilal sendiri. Saya (Kuraib) bertanya: Apakah kamu (Abdullah bin Abbas) tidak cukup mengikuti rukyatnya Mu'awiyah (di Syam) dan puasanya? Abdullah bin Abbas menjawab: Tidak, demikianlah yang Rasulullah saw perintahkan kepada kami.

BAB IV

ANALISIS METODE PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH MENURUT FPI

A. Analisis Metode Hisab Rukyat Penentuan Awal Bulan FPI

FPI menggunakan metode rukyatulhilal dalam penentuan awal bulan Kamariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, yaitu dengan *ru'yat bi al-başar* atau rukyat dengan mata telanjang yang disebut rukyat murni. Metode hisab kitab *Sullam an-Nayyirain* digunakan sebagai pedoman dalam untuk mengetahui kedudukan hilal pada saat pelaksanaan rukyatulhilal.

Sistem hisab *Sullam an-Nayyirain* adalah sistem hisab yang berdasar pada metode Ulugh Bek, yaitu berdasarkan kepada teori Ptolomeus atau disebut teori Geosentris yang menilai Bumi sebagai pusat peredaran tata surya. Perhitungan dalam kitab *Sullam an-Nayyirain* terbilang cukup sederhana, yaitu dengan penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian tanpa penggunaan rumus-rumus segitiga bola. Cara ini cukup mudah dan tidak diperlukan alat-alat apabila dibandingkan dengan sistem hisab lainnya di Indonesia yang telah menggunakan teori-teori astronomi seta fisika modern dan berbagai rumus matematika yang telah di kembangkan seperti *Ephemeris* atau *Nautical Almanac*. Selain itu data dalam tabel yang ada di kitab *Sullam an-Nayyirain* masih menggunakan huruf-huruf hijaiyah yang masih dalam taraf kesederhanaan

yaitu sistem *ta'dil*. Oleh karena itu sistem hisab ini tergolong pada sistem perhitungan yang klasik atau salaf.¹

Kitab *Sullam an-Nayyirain* tergolong kitab dengan sistem hisab *haqiqi taqribi*. Sistem hisab ini masih kurang dalam melakukan interpolasi. Ini bisa dilihat dari banyaknya *ta'dil* atau interpolasi dalam kitab *Sullam an-Nayyirain* yang tidak sebanyak hisab *haqiqi tahqiqi* dan *haqiqi* kontemporer yang banyak melakukan interpolasi dan koreksi. Dengan begitu akurasi dan ketelitian perhitungan *Sullam* dengan hisab *haqiqi tahqiqi* dan *haqiqi* kontemporer akan terlihat mencolok.

Sistem hisab *Sullam an-Nayyirain* masih tergolong dalam sistem hisab *haqiqi taqribi* atau perkiraan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa unsur penting dalam perhitungan awal bulan Kamariah yang masih terlalu sederhana. Terutama di *Sa'ah al-Ijtima'* (waktu terjadinya konjungsi atau ijtimak), *Sa'ah al-Ghurub* (waktu terbenam), dan *Irtifa' al-Hilal* (tinggi hilal).

Sa'ah al-Ijtima' merupakan hasil pengurangan *Sa'ah al-Ghurub* yang dipatok rata yaitu pukul 18.00 dengan '*Alamah Mu'addalah*. Penentuan pukul 18.00 tanpa adanya *Equation of Time* menimbulkan masalah karena waktu terbenam tiap tempat pasti berbeda-beda.

Irtifa' al-Hilal juga menuai masalah karena hanya hasil dari pengurangan 24.00 dengan '*Alamah Muaddalah* lalu dibagi dua, tinggi hilal juga tidak membedakan apakah tinggi hilal yang dimaksud adalah

¹ Ansorullah, *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 60.

tinggi hilal hakiki atau tinggi hilal *mar'i*. Padahal dalam perhitungan sebenarnya perlu dibedakan antara perhitungan tinggi hilal *haqiqi* dengan hilal *mar'i*. Untuk menentukan hilal *mar'i* diperlukan beberapa koreksi, yaitu: pertama, paralaks atau *Iktilaf al-Manzhar* berfungsi untuk menentukan tinggi hilal dari tempat pengamat bukan dari titik pusat bumi. Kedua, semidiamter bulan berfungsi untuk mengukur piringan atas Bulan bukan titik pusat Bulan. Ketiga, refraksi berfungsi untuk menentukan tinggi hilal *mar'i* bukan hilal *haqiqi*, salah satu efek refraksi pada saat menjelang Matahari terbenam adalah seakan-akan jarak pengamat begitu dekat dengan ufuk. Keempat, kerendahan ufuk atau *ikhtilaf al-Ufuq* berfungsi menentukan tinggi hilal ditinjau dari ufuk *mar'i* bukan dari ufuk *haqiqi*. Kerendahan ufuk diperoleh dari ketinggian tempat pengamat dari atas permukaan air laut atau yang lainnya.²

Tinggi hilal pada kitab *Sullam an-Nayyirain* bukanlah tinggi hilal yang diukur dari ufuk melainkan lebih tepat dikatakan sebagai rata-rata selisih posisi hilal dan Matahari pada lingkaran ekliptika pada saat Matahari terbenam. Sebab gerak rektograd Matahari pada ekliptika adalah sekitar 1° setiap hari sedangkan Bulan 13° jadi selisih gerak kedua benda langit itu adalah 12° tiap harinya atau $\frac{1}{2}^\circ$ tiap jam persis seperti perhitungan *Sullam an-Nayrain*.³

² W. M. Smart, *Textbook on Spherical Astronomy*, Cambridge: Cambridge University Press, Cet Ke-6, hlm. 199.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Cet. Ke-3, 2010, hlm. 171.

Dari analisis Penulis, metode yang digunakan dalam kitab *Sulam an-Nayrain* yang digunakan dalam perhitungan waktu ijtimak sudah benar. Tetapi koreksi-koreksinya terlalu sederhana karena satuan data terkecil terkadang dibulatkan menjadi data terkecil hanya menit. Sehingga dapat dikatakan hasilnya kurang akurat. Hal ini terbukti bahwa menurut pengarangnya sendiri sekarang harus ada sistem *Thatbiq* yaitu penambahan 1 jam atau 2 jam atas hasil ijtimak yang mengalami hasil kritis.⁴

Rukyatulhلال merupakan dasar penetapan awal bulan Kamariah yang dipegang oleh FPI. Dalam pelaksanaan rukyatulhلال, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Sebelum ilmu astronomi berkembang pesat, kenampakan hilal menjadi sangat penting sehingga banyak hal-hal yang harus diperhatikan betul dalam proses rukyatulhلال seperti kondisi cuaca, ketinggian hilal dan Matahari, jarak antara Bulan dan Matahari atau sudut elongasi karena bila terlalu dekat meskipun matahari telah terbenam berkas sinarnya masih menyilaukan sehingga hilal tidak akan tampak, kondisi atmosfer, kualitas mata perukyat, kualitas optik untuk pengamatan, kondisi psikologis pengamat, waktu dan biaya, yang terakhir transparansi proses.⁵

Kriteria *imkan ar-ru'yat* FPI yang membatasi kemungkinan hilal dapat terlihat hanya jika di atas 2° juga perlu dikaji kembali karena batasan

⁴ Ahmad Izzuddin, *Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Qomariah Dalam Kitab Sullamun Nayyiroin*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, hlm. 68.

⁵ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, hlm. 87.

2° tidak mutlak. Hal ini bahkan diakui sendiri oleh pengarang kitab *Sullam an-Nayyirain*, Muhammad Manshur. Batas *imkan ar-ru'yat* tidak hanya soal ukuran derajat semata, namun juga lamanya hilal di atas ufuk, kondisi cuaca pada saat merukyat maupun parameter lainnya seperti tingginya hilal minimal $\frac{2}{3}$ *manzilah*, 1 *manzilah* 13°, 8° 40' 0" atau 9 kurang $\frac{1}{3}$ °.

Thomas Djamaluddin pernah mengusulkan sebuah kriteria di tahun 2010 berupa Kriteria Hisab Rukyat Indonesia dengan kriteria jarak sudut Bulan-Matahari $>6,4^\circ$ dan beda tinggi Bulan-Matahari $>4^\circ$ sebagai revisi atas kriteria LAPAN yaitu umur hilal harus > 8 jama, jarak sudut Bulan-Matahari harus $>5,6^\circ$, beda tinggi $>3^\circ$ (tinggi hilal $> 2^\circ$) untuk beda azimut $\sim >6^\circ$, tetapi jika beda azimutnya $<6^\circ$ perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Kriteria ini sebenarnya revisi dari kriteria MABIMS yang selama ini dipakai dengan ketinggian minimal 2°, tanpa memperhitungkan beda azimut.⁶

Penggunaan rukyatulhilal sebagai dasar penetapan awal Bulan Kamariah FPI seharusnya diiringi dengan pelaksanaan rukyatulhilal yang rutin. Ini ini dikarenakan rukyatulhilal merupakan proses observasi atau pengamatan yang harus dilakukan secara kontinu guna membuktikan benar atau tidaknya proses hisab yang telah dilakukan untuk memprediksi kedudukan hilal.

Lokasi rukyatulhilal yang digunakan FPI, yaitu Pesantren Al-Husiniyah Cakung terbilang kurang layak. Hal ini dikarenakan gedung-

⁶ Thomas Djamaluddin, *Matahari dan Lingkungan Antariksa seri ke-4*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010, hlm. 67-76.

gedung pencakar langit yang menghalangi ufuk barat sangat berpengaruh terhadap proses rukyatulhلال. Paparan cahaya lampu dari gedung-gedung pencakar langit menyulitkan perukyat membedakan hilal dan awan yang sepintas mirip hilal. Hal ini menimbulkan kontras antara hilal sebenarnya dengan kondisi atmosfer. Disamping itu, hal ini diperparah dengan kondisi atmosfer kota Jakarta yang sudah tercemar polusi.⁷

Kemudian patok bambu berbentuk huruf T yang biasa digunakan untuk melokalisir hilal di lokasi rukyatulhلال pondok pesantren Al-Husiniyah Cakung tidak memiliki parameter dan skala seperti lazimnya alat ukur, tapi hanya berupa kayu yang ditegakkan ke arah Barat dan Timur. Perlu adanya penambahan skala pembacaan jarak dan tiang penunjuk ketinggian yang juga diberi skala pembacaan seperti yang ada pada gawang lokasi.⁸

B. Analisis Faktor Latar Belakang Metode Hisab Rukyat FPI

Pada dasarnya, para pegiat ilmu falak FPI yang terkumpul dalam Lajnah Falakiyah FPI sudah mengenal berbagai metode hisab rukyat penentuan awal bulan Kamariah, namun dari beberapa data yang Penulis dapatkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

⁷ Muhammad Zaenuri, *Uji Kelayakan Tempat Pengamatan Hilal Di Yayasan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung Jakarta Timur*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2013, hlm. 80.

⁸ Oki Yosi, *Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung Jakarta Timur Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H / 2006 M)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm. 72.

Pertama, FPI masih mempertahankan metode hisab *Sullam an-Nayyirain* karena metode *Sullam an-Nayyirain* merupakan warisan Ulama terdahulu yang harus dilestarikan. Kitab *Sullam an-Nayyirain* jelas dibuat oleh seorang muslim dan digunakan untuk kepentingan ibadah. Selain itu, terdapat keberkahan jika menggunakan apa yang diajarkan oleh ulama terdahulu. Berbeda dengan sistem hisab modern seperti *Nautical Almanac* atau *Ephemeris* yang dibuat oleh kaum non muslim, yang pada dasarnya sama sekali bukan untuk keperluan ibadah. *Zij Ulugh Bek* yang merupakan dasar dari sistem hisab *Sullam an-Nayyirain* tersebut dibawa oleh ulama-ulama muslim di dunia, salah satunya ialah Syekh Abdurrahman al-Misri yang membawanya ke Indonesia. Hal ini yang membuat FPI bulat dalam memegang metode hisabnya.⁹

Kedua, metode rukyatulhilal yang FPI pedomani yaitu rukyat dengan mata telanjang atau yang mereka sebut rukyat murni atau *ru'yat bi al-baṣar* merupakan hasil dari interpretasi ayat al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yaitu:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ^ط

Diperkuat dengan hadits hisab rukyat, yaitu kata صوموا لرؤيته dipahami sebagai dasar dalam menentukan awal bulan Kamariah dengan menggunakan *ru'yat bi al-baṣar* atau rukyat murni yaitu melihat dengan

⁹ Berdasarkan wawancara dengan Habib Idrus Al-Habsyi, pada hari Rabu 23 Maret 2016 pukul 11.00 WIB.

mata telanjang.¹⁰ Berdasarkan interpretasi di atas, Penulis menilai hal tersebut sekiranya cukup mempengaruhi latar belakang mereka mempertahankan prinsip metode yang mereka pertahankan dengan konsekuensi mengesampingkan perkembangan teknologi sebagai pembantu rukyatulhilal. Menurut hemat Penulis, semangat mempertahankan warisan ulama terdahulu ini dikarenakan paham keagamaan mereka yang bersifat salaf.

Kemudian pemilihan pondok pesantren Al-Husiniyah Cakung sebagai lokasi pusat pelaksanaan rukyatulhilal adalah karena Lajnah Falakiyah FPI memiliki kesamaan metode dengan Lajnah Falakiyah Cakung, yaitu menggunakan metode hisab *Sullam an-Nayyirain* dengan kriteria *imkan ar-ru'yat* 2°. Selain itu, Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung merupakan tempat bertukar pendapat oleh Lajnah Falakiyah FPI dalam mendalami metode-metode hisab rukyat penentuan awal bulan Kamariah.¹¹

Penulis menilai, terdapat kelemahan pada metode penentuan awal bulan Kamariah yang dipedomani oleh FPI. Penggunaan metode hisab FPI yang lebih mengedepankan hasil hisab dari data-data kitab *Sullam an-Nayyirain* yang masih bersifat *haqiqi taqribi* alangkah baiknya mulai lebih mengedepankan data-data yang berasal dari metode Ephemeris atau lainnya yang sudah berkembang seiring perkembangan zaman dan telah

¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan Ustaz Haris Ubaidillah, pada hari Rabu 23 Maret 2016 pukul 11.00 WIB.

¹¹ Berdasarkan wawancara dengan Habib Idrus Al-Habsyi, pada hari Rabu 23 Maret 2016 pukul 11.00 WIB.

diakui keakuratannya oleh kalangan ahli falak maupun astronomi. Hal ini ditujukan agar terdapat hasil rukyatulhilal yang benar dan tepat untuk dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan Kamariah.

Kemudian pelaksanaan rukyatulhilal dengan metode *ru'yat bi al-başar* atau dengan mata telanjang alangkah baiknya memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang pada saat ini seperti penggunaan alat bantu optik misalnya teleskop atau teodholite, dengan begitu akan membantu dan mempermudah proses rukyatulhilal dibanding menggunakan mata telanjang tanpa bantuan alat optik.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. FPI dalam menentukan awal bulan Kamariah menggunakan 2 metode, yaitu:
 - a. Metode hisab FPI adalah hisab *Sullam an-Nayyirain* yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan rukyatulhilal dengan kriteria *imkān ar-ru'yat 2°*.
 - b. Metode rukyat yang digunakan adalah rukyat *bi al-Başar* aatau rukyat murni yaitu rukyat dengan menggunakan mata telanjang.
 - c. Dalam penetapan awal bulan Kamariah, FPI tetap berpedoman kepada hasil rukyat. Adapun hisab *Sullam an-Nayyirain* hanya digunakan sebatas pedoman untuk melakukan rukyatulhilal.
2. Faktor yang melatarbeakangi FPI masih mempertahankan metode hisab rukyatnya, disimpulkan menjadi beberapa faktor, yaitu:

Pertama, hisab *Sullam an-Nayyirain* merupakan warisan Ulama terdahulu yang harus dilestarikan dan terdapatnya keberkahan dalam mengamalkan ajaran ulama terdahulu.

Kedua, interpretasi nas yang tekstual seputar perintah untuk berpuasa serta hadis nabi terkait perintah dalam pelaksanaan rukyatulhلال.

Ketiga, metode tradisional yang masih digunakan tersebut dilatarbelakangi paham keagamaan FPI yang berdasarkan mazhab salafi, yang mempertahankan ajaran-ajaran ulama terdahulu.

Keempat, pemilihan lokasi rukyatulhلال di pesantren Al-Husiniyah Cakung karena kesamaan metode yang dipedomani FPI dengan Lajnah Falakiah Al-Husiniyah Cakung.

B. Saran-saran

1. Kepada pemerintah, dalam hal ini yang berwenang adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, perlu adanya upaya pendekatan emosional terhadap ormas-ormas Islam khususnya dalam kasus ini FPI mengenai penentuan awal bulan Kamariah.
2. Persoalan perbedaan kiranya tidak perlu ditanggapi secara ekstrim, karena mereka memiliki keyakinan dan dasar ilmu masing-masing. Akan tetapi, sebagai upaya *ittihad* umat, maka FPI perlu menanggalkan sikap egonya, khususnya dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
3. Kepada pegiat falak FPI yang tergabung dalam Lajnah Falakiah FPI sebaiknya melakukan rukyatulhلال secara rutin dan kontinu, tidak hanya menjelang bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, mengingat

metode penetapan awal bulan Kamariah yang dipedomani adalah menggunakan metode rukyatulhilal.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji sukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun penulis telah berupaya secara optimal, namun penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga masih perlu adanya kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan masukan dalam penulisan ke depannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. *Amin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma‘il, *Ṣahih Bukhari*, Juz I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.
- Al-Hajjaj, Muslim ibn, *Ṣahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, Juz II, Beirut: Dar-al-Fikr, tt.
- Anggaran Dasar FPI (Hasil Munas III Bekasi Tahun 2013) dan Anggaran Rumah Tangga FPI (Hasil Rapat Pleno DPP-FPI di Markaz Syariah-Mega Mendung-Bogor)
- An-Nawawi, Abi Zakariya, *al-Minḥaj Syarh Ṣahih Muslim*, Juz VII, al-Maktabah asy-Syamilah, tt.
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-3, 2012.
- _____, *Hisab dan Rukyat (Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2007.
- _____, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet. Ke-2, 2007.
- _____, *Kalender Islam (Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU)*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- _____, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2005.

- Djamaluddin, Thomas, *Matahari dan Lingkungan Antariksa seri ke-4*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Echols, John M., *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2005.
- Habibie, Burhanuddin Jussuf, *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Hamid, Muhammad Manshur bin Abdul, *Sullam an-Nayrain*, Jakarta, 1925.
- Herdiansyah, Haris *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, Cet ke-3, 2010.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyah (Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Jahroni, Jamhari dan Jajang, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz I, Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, tt.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, Cet. Ke-3, 2010.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet. Ke-4, 2004.
- _____, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Dan Rukyah*, Yogyakarta: Ramadan Presss, 2009.
- _____, *Ilmu Falak (Dalam Teori Dan Praktik)*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- _____, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.

- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah Dar al-Masyruq*, Beirut: Maktabah al-Tajriyah al-Kubro, 1986.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.
- Moloeng, Lexy j., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-17, 2002.
- Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ng., Al-Zastrouw, *Gerakan Islam Simbolik*, Yogyakarta: LkiS, 2006.
- Ridha, Syaikh Rasyid et al., *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, Juz I, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- SK PBNU No. 311/A.11.03/1/1994 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan *Ru'yat bi al-Fi'li* di Lingkungan NU.
- Smart, W. M., *Textbook on Spherical Astronomy*, Cambridge: Cambridge University Press, Cet Ke-6, 199.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-13, 2013.
- Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Wachid, Basith, *Hisab Untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan dalam Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Yasin, As'ad et, *Terjemah Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-5, 2006.

Yaqub, Ali Mustafa *Itsbat Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah menurut al-Kitab dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-1, 2013.

Yusuf, M. Yunan et. al., *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.

Penelitian:

Ansorullah, *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Izzuddin, Ahmad, *Melacak Pemikiran Hisab Rukyat Tradisional (Studi atas Pemikiran Muhammad Mas Mansur al-Batawi)*, Penelitian Individual IAIN Walisongo Semarang, 2004.

_____, *Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Qomariyah Dalam Kitab Sullamun Nayyiroin*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1997.

Kholisoh, Siti, *Penentuan Awal Bulan Kamariah menurut Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadadiyah Al-Aliyah Dusun Kapas Dukuh Klopo Peterongan Jawa Timur*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Yosi, Oki, *Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung Jakarta Timur Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H / 2006 M)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Zaenuri, Muhammad, *Uji Kelayakan Tempat Pengamatan Hilal Di Yayasan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah Cakung Jakarta Timur*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2013.

Wawancara:

Wawancara dengan Habib Idrus Al-Habsyi, pada hari Rabu 23 Maret 2016 di Jl. Assofa Raya, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Wawancara dengan Ustaz Haris Ubaidillah, pada hari Rabu 23 Maret 2016 di Jl. Assofa Raya, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Wawancara dengan Ustaz Sahrozi selaku Kepala Sekretariat DPP FPI pada tanggal 20 Juni 2016 via Messenger.

Website:

[http://www.bmkg.go.id/bmkg_pusat/Geofisika/Tanda Waktu/INFORMASI HILAL AWAL BULAN RAMADHAN, SYAWWAL DAN DZULHI JAH 1434H \(2013 M\).bmkg](http://www.bmkg.go.id/bmkg_pusat/Geofisika/Tanda_Waktu/INFORMASI_HILAL_AWAL_BULAN_RAMADHAN,_SYAWWAL_DAN_DZULHI_JAH_1434H_(2013_M).bmkg) diakses pada tanggal 23 November 2015 pukul 20:05 WIB.

<http://www.suara-islam.com/read/index/7646/Hilal-Terlihat-di-Cakung--FPI-dan-MMI-Putuskan-Puasa-Selasa-Besok> diakses pada tanggal 3 Mei 2015 pukul 18.00 WIB.

<http://www.fpi.or.id/p/8.html> diakses pada tanggal 5 September 2015 pukul 09.35 WIB.

Lain-lain:

Fitri, Ahmad Asrof, “Observasi Hilal Dengan Teleskop Inframerah Dan Kompromi Menuju Unifikasi Kalender Hijryah”, *Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, Vol. 22 No.2, 2012.

Lampiran I

Hasil Wawancara dengan Habib Idrus Al-Habsyi

Wakil Ketua Lembaga Dakwah FPI

Kediaman Habib Idrus Al-Habsyi, Jl. Assofa Raya, Sukabumi Utara, Kebon

Jeruk, Jakarta Barat, pada 23 Maret 2016

1. Apa bidang yang membawahi persoalan falakiyah di FPI?

Lajnah Falakiyah FPI

2. Mengapa FPI mempertahankan metode tersebut?

Kenapa FPI lebih memakai *Sullam*, bukan berarti kita menutup diri dari sistem Ephemeris, tapi karena satu alasan, keberkahan dari para ulama. Memang itu (*Sullam*) dibuat untuk dasar ibadah, untuk mengatur waktu sholat, masuk Ramadan, Syawal, memang dibuat untuk dasar ibadah. Sedangkan Ephemeris dari ilmu astronomi. Dan juga perlu diingat, Islam juga bicara dari segi Astronominya. Sebab waktu itu sultan Ulugh Beik membuat observatorium besar sekitar 1300 M. Semua data-data Astronomi, dan perlu *antum* catat bahwa ilmuwan itu kebanyakan dari kaum muslimin. Penemu angka 0, al-Jabar al-Khawarizmi, penemu garis buju –lintang al-Biruni, bapak fisika Abu Yusuf Muhammad bin Ishaq al-Kindi. Artinya dari segi astronomi memang umat islam juga sudah bicara masalah astronomi. Sultan

Ulugh Beik ini yang *antum* perlu tahu, observasinya besar-besaran. Data dari sultan Ulugh Beik ini dibawa oleh ulama-ulama di dunia Islam. Yang perlu dicatat, salah satu yang membawa data Ulugh Beik ke Indonesia adalah Syeikh Abdurrahman al-Misri, seorang ulama ahli Falak dari Mesir. Yang akhirnya Syeikh Abdurrahman al-Misri ini tidak lain dan tidak bukan adalah kakek dari Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, lahir pada tahun 1822. Beliau ulama ahli falak pada zamannya. Semua ulama berkiblat kepada Habib Utsman bin Yahya. Lahir pada tahun 1822 wafat tahun 1912. Abahnya merupakan orang *Hadr al-Maut* Yaman, tapi ibunya orang Mesir anak dari Syekh Abdurrahman al-Misri. Jadi Habib Utsman belajar langsung dari kakeknya yang ahli falak. Semua orang Indonesia merujuk kepada Syeikh Abdurrahman al-Misri karena dia membawa data dari Ulugh Beik. Salah satu murid dan juga sahabat Habib Utsman itu adalah guru Mansur, yaitu pengarang kitab *Sullam an-Nayrain*.

3. Kenapa FPI memilih lokasi rukyatulhلال di pesantren Al-Husiniyah Cakung?

Pertama, karena metodenya menggunakan *Sullam an-Nayrain* dan menggunakan *imkan ar-rukyat 2°*. Dan yang kedua ada beberapa ustadz yang kita belajar sama dia, seperti Kyai Munyazid, ada Kyai Syafi'i pimpinan pondok di Cakung, sambil kita mempelajari metode-metode yang lain juga. Karena FPI juga menetapkan *imkan ar-rukyat 2°* dengan metode *Sullam*.

4. Bagaimana kedudukan hisab dan rukyat menurut FPI?

Saya tambahkan sedikit, ulama dalam mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai mana yang didahulukan antara hisab dan rukyat. Ini yang jarang ditelaah orang. Ada yang mengatakan bahwasanya wajib memakai rukyat, hisab tidak usah, ini pendapat imam ar-Romli, di dalam kitabnya *Nihayah al-Muhtaj*, itu pokoknya wajib pakai rukyat. Dalilnya, yaitu surat al-Baqarah ayat 185 dan hadits nabi

صوموا لرؤيته

“Puasalah kamu dengan melihat bulan”, artinya rukyat.

و افطروا لرؤيته

Dan berbukalah maksudnya ketika lebaran dengan melihat bulan, ini adalah pendapat imam ar-Romli. Ada ulama lain juga di dalam mazhab Syafi'i yang lebih mengutamakan hisab, ini adalah pendapat imam Subki. Mengapa lebih mengutamakan hisab? Karena hisab itu berdasarkan hitungan Allah,

الشمس والقمر بحسبان

Sesungguhnya Matahari dan Bulan itu berada dalam garis perhitungan Allah SWT, dalam surah ar-Rahman ayat 5. Artinya memang Allah yang sudah menetapkan. Dan dia juga menggunakan hadits nabi,

صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته فإن غمى

“Apabila tertutup awan” itu ada 2 versi dalam Shohih Bukhari. Ada kata *فاكملوا* maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Tapi disitu ada

lafadz juga **فاقدروا** artinya dikira kira. Nah itu dalil hisab menurut imam Subki. Jadi imam Subki lebih mengedepankan hisab. Nah ini uniknya perbedaan *furu' ad-din* yang sebenarnya harus kita hormati. Yang ketiga, ada pendapat tengah-tengah. Yang mengatakan, lihat dulu andaikata ahli hisab berbeda pendapat, pakailah rukyat. Ahli hisab juga ada berbeda pendapat juga dalam perhitungannya, itu kita gunakan rukyat. Itu pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami, dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtaj* dalam bab shiyam. Dan mengenai rukyat global, menurut imam Abu Hanifah kalau penduduk suatu negeri sudah melihat Bulan, maka semua negeri wajib ikut. Tapi kalau imam Syafi'i, itu di negeri masing-masing, karena tiap negeri punya *mathla' al-hilal*. Dan juga dalil imam Syafi'i dari hadits, waktu penduduk Syam pada zaman Muawwiyah, ada seorang bernama Kuraib. Kuraib ini waktu pertama kali masuk Ramadan ada di Syiria, Syam. Dia ikut puasa orang Ghaisan. Akhirnya ketika dia ingin lebaran Idul Fitri, dia kembali ke Madinah. Akhirnya dia meminta fatwa kepada Abdullah bin Abbas, kata Abdulah bin Abbas kamu harus mengikuti tempat dimana kamu berpijak, artinya kamu mau berlebaran disini, ikuti kapan penduduk Madinah berlebaran. Jadi *antum* perlu ketahui, ulama berbeda pendapat antara rukyat dan hisab. Dan ini juga didasarkan bagaimana kita menyikapi perbedaan. Jadi jangan memaksa orang, seperti pemerintah atau segolongan orang, yang mengatakan orang yang berbeda dengan pemerintah dibidang tidak mengerti falak. Bukan begitu seharusnya kita hormati karena mereka juga belajar falak. Dan FPI itu ketika menentukan berbeda dengan pemerintah hanya untuk internal ormas FPI saja.

Dan menariknya habib Rizieq selalu menyampaikan dan menyarankan kepada pemerintah dan lainnya, kalau masjid ikut pemerintah karena masjid itu kan milik masyarakat. Tapi jangan paksa pesantren, jangan paksa ormas karena mereka juga mempunyai metode. Pesantren kadang berbeda kadang tidak itu wajar, tiak bisa dipaksakan harus ikut pemerintah walaupun tujuannya baik, yaitu untuk persatuan. Mereka juga mempunyai standar ilmu, kalau seperti itu kan berarti mereka mengingkari ilmunya sendiri. Tetapi kalau masjid sebaiknya ikut pemerintah, begitu kata habib Rizieq.

Lampiran II

Hasil Wawancara dengan Ustadz Haris Ubaidillah, S.Pd.I

Bendahara Umum Dewan Tanfidzi DPP FPI

Kediaman Habib Idrus Al-Habsyi, Jl. Assofa Raya, Sukabumi Utara, Kebon

Jeruk, Jakarta Barat, pada 23 Maret 2016

1. Apa metode yang digunakan FPI dalam menentukan awal bulan Kamariah?

Kami menggunakan metode rukyatulhilal untuk menentukan awal bulan Kamariah yang dibantu dengan hisab *Sullam an-Nayrain*.

2. Apa dasar penggunaan metode penentuan awal bulan tersebut?

Menurut kami yang dinamakan rukyat itu adalah rukyat *bi al-Bashor*, yaitu rukyat dengan menggunakan penglihatan. Dalilnya adalah

فمن شهد منكم الشهر فليصمه.... (البقرة : ١٨٥)

“Barang siapa yang melihat bulan, maka berpuasalah.” Ini dalil wajibnya berpuasa, yaitu melihat bulan *bi al-bashor* atau dengan mata. Diperkuat dengan hadits nabi saw:

صوموا لرؤيته

"Berpuasalah kamu dengan rukyat."

Sementara, orang yang menggunakan metode hisab, rukyat diartikan dengan rukyat *bi al-'ilmi* bukan rukyat *bi a-lbashor*, tapi melihat dengan ilmu pengetahuan, jadi hanya berbeda disitu. Makanya mereka mengatakan *wujud al-hilal* itu sudah jadi perubahan bulan, seperti Muhammadiyah. Terus ada lagi, diatas 0 sekalipun walaupun Bulan belum terlihat, tetap itu sudah awal bulan, menurut yang menggunakan metode hisab. Nah sementara pemerintah berusaha menjembatani. Tapi kalau saya lihat, pemerintahn lebih cenderung ke rukyat, buktinya dia membuat penetapan *imkan ar-rukyat*. Sebetulnya jika Muhammadiyah mau, menetapkan jangan diatas 0° ikuti 2° mungkin ada titik temu. Tapi karena Muhammadiyah tetap yakin dengan konsepnya bahwa awal bulan itu adalah *wujud al-hilal* meskipun tidak terlihat, tapi karena dilihat dengan ilmu itu disebut dengan bulan muda, awal bulan Hijriyah. Tapi ada juga ormas lain yang menentukan awal bulan dengan rukyat global. Begitu di saudi melihat hilal, semua seluruh dunia. Tapi kalau tidak, ditenttukan berdasarkan *mathla'*.

3. Apa latar belakang mempertahankan prinsip metode penentuan awal tersebut?

FPI mengedepankan penggunaan hisab *Sullam an-Nayrain* karena ini merupakan warisan ulama dan kami mencari keberkahan. Lalu apakah Ephemeris tidak berkah? Ephemeris memang salah satu bagian dari ilmu Falak, tapi bukan bersumber dari Islam, kalau tidak salah dari Amerika atau Jerman (Habib Idrus meluruskan: dari Rusia). Kami mencari keberkahan

ulamanya, karena ini yang betul-betul warisan ulama. Jadi kami semangat menggunakan warisan-warisan ulama. Dan bahkan kami belajar falak dengan angka-angka lama, seperti *alif, ba, jim, dal, wau, zai*, dan seterusnya, dari situ kita mencari keberkahannya. Namun tidak menutup kemungkinan jika Ephemeris merupakan penyempurnaan dari metode yang disampaikan oleh ulama terdahulu, karena itu kami tetap pakai. Metode hisab lain tetap kami pakai, tapi hanya sebagai komparasi saja. Adapun mengenai selisih, akurasi, penggunaan, penetapan antara Ephemeris dan *Sullam* itu relatif. Biasanya untuk penentuan gerhana matahari atau gerhana bulan untuk satu tahun ini yang akurat Ephemeris, tahun berikutnya yang akurat kebetulan *Sullam*. Jadi FPI meyakini bahwa antara metode tradisional dan kontemporer itu relatif. Walaupun ada perselisihan, namanya ilmu hisab tidak selalu akurat. Jadi hisab ini kan boleh menggunakan sistem apa saja, tapi pembuktian akhirnya adalah dengan rukyatulhilal. Maka dari itu kami berpatokan pada rukyat murni. Jadi kira-kira itu sebabnya mengapa FPI cenderung memilih *Sullam* daripada yang lain, karena hanya untuk mencari keberkahan ulama terdahulu. Dan metode baru bukan tidak dipelajari atau haram dipelajari, tetap dipakai untuk perbandingan atau komparasi.

4. Dimana lokasi pusat titik rukyatulhilal FPI?

Kami biasa melakukan rukyatulhilal di Cakung, di Pondok Pesantren Al-Husiniyah.

5. Apakah perwakilan FPI di daerah lain melakukan rukyatul hilal juga pada saat penentuan awal bulan Kamariah?

Setau saya hanya di Jakarta, mereka menunggu pusat di Jakarta.

6. Mengapa memilih pesantren Al-Husiniyah sebagai lokasi rukyatulhilal, apakah ada keterkaitan antara Lajnah Falakiyah FPI dengan Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah?

Keterkaitan kami sama-sama cinta dalak, dan sama-sama mendalami ilmu falak, seperti ustadz Yazid, ustadz Nabil. Juga sama-sama satu metode hisab, yaitu *Sullam*. Mereka mengutamakan metode *Sullam*, alasannya tadi itu, karena mencari keberkahan dari peninggalan ulama. Jadi hisab ini bukan yang utama, yang utama dari kami adalah rukyatulhilal. Hisab ini hanya sebagai pembanding dan penimbang, benar atau tidaknya rukyat kita. Bahkan kita juga suka bertukar pendapat, belajar dengan ustadz. Yazid, supaya tambah teori-teori. *Masya Allah* 24 sistem dikuasai, modern maupun tradisional atau salaf. Jadi kalau dibilang mereka tidak paham falak kasihan. Mereka justru sangat pakar. Bahkan ada beberapa santri kyai Yazid yang menciptakan buku kitab falak baru. Mereka tiap bulan rutin merukyat rutin di Bekasi. Mereka tidak menggunakan teropong tapi bambu, hanya untuk menentukan arah hilal. Karena menurut mereka, teleskop tidak bisa menangkap kalau masih dibawah 4 atau 5 derajat.

7. Siapa pakar Falak di FPI?

Habib Rizieq, karena kita semua berguru kepada beliau tentang ilmu falak. Dulu ada seorang ustadz namanya ustadz Saiful. Dia belajar falak sudah menguasai enam metode. Habib Rizieq baru pertama kali belajar, beliau sudah menguasai 6 metode. Kalau Habib Rizieq sedang belajar suka tanya ke ustadz Saiful. Lalu 2 tahun tidak bertemu, ternyata Habib Rizieq sudah menguasai 24 metode ilmu falak. Dan belajar ilmu falak hanya pada bulan puasa, Habib Rizieq tidak menerima undangan, hanya fokus sehari-hari ibadah hanya untuk belajar ilmu falak. Ibadah puasa, selebihnya belajar falak, sampai dalam satu hari guru falaknya ganti tiga orang. Dan ilmu yang di dapat dari belajar itu, diajarkan ke kita. Dan saya pernah belajar dengan guru yang mengajari Habib Rizieq, ternyata lebih enak belajar dengan Habib Rizieq, lebih memahami. Ilmunya sama, tapi penyampaiannya beda. Sama seperti sambel, cabenya sama-sama 3, terasinya sama-sama sepotong, tapi cara menguleknya beda. Jujur kita katakan, Habib Rizieq ini bukan hanya organisatoris saja, tapi beliau juga seorang guru yang mampu memudahkan bahasa ilmu yang sulit jadi bahasa yang mudah kita pahami. Bukan hanya ilmu falak, tapi juga ilmu mawaris. Beliau pernah buat kitab ilmu mawaris, namanya *Nishf al-'Ilmi*. Semua metodenya dibuat rinci, jadi orang awam yang membac kitab ini langsung paham. Tapi menggunakan bahasa arab, karena tujuannya mencari keberkahan. Dan beliau juga master ilmu ushul fiqh dan fiqh.

8. Apakah FPI menggunakan alat bantu teleskop atau sebagainya dalam pelaksanaan rukyatulhilal?

Teropong ada kita pakai, bambu juga kita pakai. Tapi rata-rata jarang pakai teropong, karena teropong itu tidak *nangkep*, mata lebih tajam. Karena mata mereka lebih terlatih. Dan dari kita jika ada yang melihat (hilal) dan siap disaksi atas nama Allah, ya kita yakin. Kalau misalnya dia berbohong dengan kesaksiannya, itu urusan dia dengan Allah.

9. Selain kegiatan rukyatulhilal, apakah ada pelatihan dan pengajian tentang ilmu falak di FPI?

Belum ada, biasanya hanya pengajian khusus yang diajar langsung oleh habib Rizieq. Tapi itu insya Allah itu ada, itu masuk program kita Lajnah Falakiyah dari Lembaga Dakwah FPI. Itu akan kita bentuk, bukan di bawah Lembaga Dakwah FPI. Hanya saja, kebanyakan yang aktif belajar falak ini dari Lembaga Dakwah FPI, semuanya masih kumpul di LDF, tapi akan dibentuk lembaga tersendiri. Karena ini masalah umat. Karena itu kita tegas, untuk masalah ibadah pakai yang jelas-jelas salaf punya. Ini warisan leluhur kita, tapi bukan berarti menutup ilmu ilmu yang lain. Kita pakai untuk komparasi, pembuktiannya di rukyatulhilal.

10. Kemudian apakah keputusan FPI tentang awal bulan Kamariah didokumentasikan?

Tidak, tapi biasanya kita membuat pengumuman resmi lewat SMS. . Karena sifatnya tidak mengikat untuk masyarakat umum, tapi hanya untuk internal FPI. Dan kita adakan khutbah, di masjid dan pesantren yang mengikuti rukyat kita. Cuma sayang sudah dua tahun ini kami tidak membuat kalender falakiyah, biasanya kita buat setiap tahunnya, yaitu kita pakai metode *Sullam an-Nayrain*.

11. Apakah tim Lajnah Falakiyah FPI melakukan rukyatulhilal secara rutin setiap bulannya?

Sebetulnya kita temporer, tidak seperti lajnah falakiyah yang lain yang rutin seperti Lajnah Falakiyah Al-Husiniyah di cakung. Mereka itu rutin setiap bulan rukyatulhilal setiap awal awal bulan hijriyah. Kalo kita ini biasanya dadakan, kita susun begitu mau puasa. Kita susun panitia untuk diutus merukyat. Lalu kita kumpulkan data-data falakiyah dari Ephemeris, dari *Sullam*, dari Almanak Nautika, dari *Khulasoh al-Wafiyah*, *Iqoz an-Niyam*. Kita susun, lalu kita coba susun peta rukyat. Kita tentukan siapa yang akan merukyat. Lalu kembali ke prinsip pertama, jika ada yang melihat (hilal) dan siap disaksi, berarti FPI. Kita tidak menganjurkan untuk umum, kita anjurkan untuk keluarga besar FPI dan siapa saja yang mempelajari falak juga dianjurkan. Karena dia sudah siap disumpah artinya siapapun dia. Kalo pemerintah kan tidak, kalau bukan dari pegawai negeri tidak bisa. Kalo kita siapapun dia, yang yakin dengan penglihatannya dan dicek benar dengan ilmu hisabnya, serta siap disumpah atas nama Allah, ya kita mesti ikut. FPI simpel,

tidak dibikin *ruwet*. Karena yang namanya hisab itu semuanya prediksi, pembuktiannya ada di rukyatulhilal.

Lampiran III



Wawancara dengan Habib Idrus Al-Habsyi



Wawancara dengan Ustadz Haris Ubaidillah

Lampiran IV

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ichsan Rizki Zulpratama
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 23 Desember 1993
Jurusan : Ilmu Falak
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang
NIM : 112111067

Menerangkan bahwa telah melakukann wawancara dengan **Habib Idrus Al-Habsyi** pada:

Hari/tanggal : Rabu, 23 Maret 2016
Pukul : 11.00 WIB - Selesai
Tempat : Rumah Habib Idrus Al-Habsyi, Jl. Assofa
Raya, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 12 Mei 2016

Yang membuat pernyataan



Ichsan Rizki Zulpratama

Mengetahui



Habib Idrus Al-Habsyi

Lampiran V

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ichsan Rizki Zulpratama
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 23 Desember 1993
Jurusan : Ilmu Falak
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang
NIM : 112111067

Menerangkan bahwa telah melakukann wawancara dengan **Ustadz Haris Ubaidillah S.Pd.I** pada:

Hari/tanggal : Rabu, 23 Maret 2016
Pukul : 11.00 WIB - Selesai
Tempat : Rumah Habib Idrus Al-Habsyi, Jl. Assofa
Raya, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 12 Mei 2016

Yang membuat pernyataan



Ichsan Rizki Zulpratama

Mengetahui



Ustadz Haris Ubaidillah S.Pd.I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Ichsan Rizki Zulpratama
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : 23 Desember 1993
Alamat Asal : Mampang Indah II No. 38, RT 001 / RW 004, Mampang, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, 16435
Alamat Sekarang : YPMI Al-Firdaus, Jl. Honggowongso No.6, RT 01 RW 02, Ringinwok, Ngaliyan Semarang, 50181
No. Hp / e-mail : 085715013418 / ichanrizqy@gmail.com
Motto : Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya

DATA PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

- TK Islam Amaliyah (1998- 1999)
- SDN Mampang 03 (1999-2005)
- MTs Al-Hamidiyah Depok (2005-2008)
- MA Al-Hamidiyah Depok (2008- 2011)

Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok
- YPMI Al-Firdaus Semarang
- Walisongo Language Centre IAIN Walisongo Semarang
- Pyramid English Course Pare Kediri

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ikatan Santri Pesantren Al-Hamidiyah (ISPAH) sebagai Sekretaris

2. Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs (CSS MoRA) IAIN Walisongo Semarang sebagai Pengurus Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM)
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Falak IAIN Walisongo sebagai Pengurus Departemen KOMINFO
4. Ikatan Remaja Masjid Baiturrahman (IKAMABA) Semarang
5. Himpunan Mahasiswa Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten (HMJB) sebagai Pengurus Departemen Bakat dan Minat
6. Himpunan Mahasiswa Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten (HMJB) sebagai Presiden

Semarang, 7 Juni 2016

Hormat Saya

Ichsan Rizki Zulpratama